



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251, Pasal 253 ayat (3), Pasal 259 ayat (2), Pasal 260 ayat (7), Pasal 261 ayat (2), Pasal 263 ayat (3), Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270 ayat (2), Pasal 272, Pasal 275, Pasal 280, Pasal 282 ayat (5), Pasal 283 ayat (5), Pasal 284 ayat (3), Pasal 285 ayat (5), Pasal 286 ayat (3), Pasal 287 ayat (2), Pasal 288 ayat (2), Pasal 295, Pasal 299, dan Pasal 313 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan tata tertib sebagai pedoman tata kelola Dewan Perwakilan Daerah beserta alat kelengkapannya;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, materi muatannya perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan dinamika kelembagaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tata Tertib;
- Mengingat : 1. Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPD ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.
6. Anggota DPD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

11. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penyelenggara pemilihan umum.
12. Kegiatan Anggota di Daerah adalah kegiatan Anggota dalam masa sidang/di luar masa sidang untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan/atau hak Anggota.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota termasuk peraturan daerah istimewa Yogyakarta, peraturan daerah khusus/peraturan daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota.
14. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
16. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan hak Anggota pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau keputusan Badan Kehormatan.
18. Pemantauan dan Evaluasi adalah kegiatan menghimpun, mengamati, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji rancangan Perda dan Perda yang berpotensi bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjadi bahan rekomendasi.
19. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.
21. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Sekretariat Jenderal DPD yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah Sistem Pendukung DPD

yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.

23. Sekretaris Jenderal DPD yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mengepalai Sekretariat Jenderal.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

BAB III HAK, FUNGSI, WEWENANG DAN TUGAS, SERTA KEMANDIRIAN ANGGARAN DPD

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

DPD berhak:

- a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama DPR dan Pemerintah;
- c. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- e. mengajukan Prolegnas; dan
- f. membahas Prolegnas, bersama dengan DPR dan Pemerintah untuk ditetapkan sebagai Prolegnas tahunan dan 5 (lima) tahunan dan Prolegnas prioritas tahunan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

- (1) DPD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. pengawasan; dan
 - c. anggaran.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi sebagai wakil daerah.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tugas

Pasal 6

DPD mempunyai wewenang dan tugas:

- a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama;
- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR untuk ditindaklanjuti;
- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK;
- i. menyusun Prolegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan

- dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- j. melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas rancangan Perda dan Perda; dan
 - k. melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang.

Bagian Keempat
Kemandirian Anggaran

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPD, untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.
- (3) Pengelolaan anggaran DPD dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPD menetapkan pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan anggaran DPD dalam Peraturan DPD yang disusun oleh Panitia urusan Rumah Tangga.
- (5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang termuat dalam Laporan Kinerja tahunan kepada publik melalui laman resmi DPD.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPD, Panitia Khusus menyusun rencana strategis diakhir periode masa jabatan anggota.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) masa jabatan Anggota berikutnya.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi DPD untuk 1 (satu) masa jabatan Anggota;
 - b. kebijakan legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk 1 (satu) masa jabatan Anggota;
 - c. kebijakan umum pembangunan nasional;
 - d. kebijakan umum pembangunan daerah;
 - e. strategi kesinambungan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
 - f. penguatan kelembagaan.

- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap tahun sidang oleh Panitia Urusan Rumah Tangga atas penugasan Pimpinan DPD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia Khusus.
- (6) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Khusus mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Anggota dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.
- (3) Anggota dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihan dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi atau di daerah pilihannya.
- (4) Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Kedua Sumpah/Janji

Pasal 10

- (1) Anggota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Anggota dikelompokkan sesuai dengan kelompok agama; dan
 - b. pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang diawali dengan ucapan:
 1. "Demi Allah saya bersumpah" untuk agama Islam;
 2. "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan Menolong Saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 3. "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;
 4. "Demi Sang Hyang Adhi Budha" untuk penganut agama Budha;
 5. "Kehadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca KhungCe), Dipermuliakanlah" untuk penganut agama Konghuchu; atau

6. “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah” untuk penganut aliran kepercayaan.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbunyi sebagai berikut:
“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 11

- (1) Anggota yang telah mengucapkan sumpah/janji menandatangani formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.
- (2) Dalam hal Anggota berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPD dalam sidang paripurna DPD terdekat atau sidang paripurna luar biasa DPD.
- (3) Pimpinan DPD memberitahukan secara tertulis kepada Anggota yang belum mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan jadwal pengucapan sumpah/janji.

Bagian Ketiga Pakta Integritas

Pasal 12

- (1) Setelah pengucapan sumpah/janji, Anggota menandatangani Pakta Integritas yang berisi:
- bersedia dan bersungguh-sungguh menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DPD;
 - bersedia ditugaskan DPD sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD;
 - tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - bersedia melaporkan harta kekayaan secara jujur dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak menerima dan/atau memberi imbalan atau hadiah dari pihak lain, secara melawan hukum terkait tugas dan kewajibannya termasuk pimpinan alat kelengkapan DPD; dan
 - menaati sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Kehormatan atas pelanggaran karena tidak memenuhi kewajiban sebagai Anggota

sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Sekretariat Jenderal melalui laman resmi DPD.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Anggota

Paragraf 1 Hak Anggota

Pasal 13

Anggota mempunyai hak:

- a. bertanya;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri;
- e. imunitas;
- f. protokoler; dan
- g. keuangan dan administratif.

Paragraf 2 Kewajiban Anggota

Pasal 14

Anggota berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah;
- e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- f. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- g. mematuhi dan/atau menaati keputusan lembaga;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. mendengar, mempertimbangkan dan memberikan penjelasan atas aspirasi, serta pengaduan masyarakat;
- j. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang pemilihannya; dan
- k. menyebarluaskan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Bertanya

Pasal 15

- (1) Anggota mempunyai hak bertanya.
- (2) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama.
- (3) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan agenda rapat atau sidang.

Pasal 16

- (1) Anggota menggunakan hak bertanya terkait dengan pelaksanaan undang-undang sesuai dengan tugas dan wewenang DPD dan kebijakan pemerintah yang berdampak ke daerah.
- (2) Anggota yang menggunakan hak bertanya dapat menyertakan dokumen tertulis sebagai lampiran.
- (3) Anggota menyampaikan pokok substansi pertanyaan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang paripurna DPD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPD menerima surat jawaban pertanyaan Presiden, Pimpinan DPD mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Presiden kepada Anggota dalam sidang paripurna DPD.
- (5) Dalam hal Presiden menjawab jawabannya secara tertulis, Pimpinan DPD tidak melakukan pembahasan secara lisan.
- (6) Dalam hal Presiden menjawab pertanyaan Anggota secara lisan, Pimpinan DPD menentukan jadwal sidang paripurna DPD untuk mendengarkan jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Penyampaian jawaban Presiden dapat diwakilkan kepada Menteri.
- (8) Dalam hal jawaban Presiden mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat menindaklanjutinya dalam rapat kerja.
- (9) Dalam hal Anggota tidak menerima jawaban yang disampaikan Presiden, Anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menghimpun dukungan kepada Anggota yang lain untuk melaksanakan hak bertanya secara bersama-sama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Presiden yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Anggota secara bersama-sama dapat menyampaikan pertanyaan kepada Presiden.
- (2) Hak bertanya disusun secara tertulis dan didukung oleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Anggota.

- (3) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPD dan dibahas bersama Panitia Musyawarah untuk memperoleh persetujuan sebagai hak kolektif Anggota secara kelembagaan dan mengagendakan jawaban Presiden dalam sidang paripurna DPD.
- (4) Dalam hal mendapat persetujuan Panitia Musyawarah, Pimpinan DPD menyampaikan pertanyaan dimaksud kepada Presiden disertai usul jadwal sidang paripurna DPD.
- (5) Jawaban Presiden disampaikan dalam sidang paripurna DPD secara langsung atau melalui Menteri/pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal dianggap belum cukup jelas dan lengkap, jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Pemerintah.
- (7) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengambil kesimpulan atas jawaban apakah DPD dapat menerima atau tidak menerima jawaban Presiden.
- (8) Dalam hal terdapat masalah mendesak, DPD dapat membentuk Panitia Khusus untuk menindaklanjuti jawaban Presiden.
- (9) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melakukan penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan jawaban Presiden.
- (10) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Presiden sebagai saran, pertimbangan, dan pandangan DPD berkaitan dengan penanganan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Paragraf 2

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 18

- (1) Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang tidak dibicarakan dalam sidang atau rapat.
- (2) Usul dan pendapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan ke dalam pendapat atau rekomendasi alat kelengkapan DPD atau DPD terhadap suatu permasalahan yang dibahas dalam sidang dan/atau rapat.
- (3) Pelaksanaan hak Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan di luar sidang dan/atau rapat dapat disampaikan melalui Sekretaris Jenderal kepada pihak yang berkepentingan.

Paragraf 3

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 19

Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPD.

Pasal 20

Anggota berhak memilih dan dipilih sebagai:

- a. pimpinan alat kelengkapan DPD;
- b. anggota alat kelengkapan DPD; dan
- c. pimpinan dan anggota tim kerja.

Paragraf 4

Hak Membela Diri

Pasal 21

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak membela diri.
- (2) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 5

Hak Imunitas

Pasal 22

- (1) Anggota mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang maupun di luar sidang, didalam rapat atau diluar rapat yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD.
- (3) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPD maupun di luar rapat, atau di dalam sidang maupun diluar sidang DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak Protokol

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPD dan Anggota mempunyai hak protokol sebagai pejabat negara.
- (2) Hak protokol Pimpinan DPD dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi.

- (3) Sekretariat Jenderal mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPD dan Anggota mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Selain hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD dan Anggota mendapatkan hak atas jaminan kesehatan sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPR.

Pasal 25

- (1) Hak keuangan dan administratif Pimpinan DPD dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun oleh Panitia Urusan Rumah Tangga dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPD dan Anggota secara teknis dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

Bagian Keenam

Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Antarwaktu, dan Penggantian Antarwaktu

Paragraf 1

Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Anggota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang

bersangkutan diaktifkan dan direhabilitasi nama baiknya.

- (4) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- (5) Hak keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket.

Pasal 27

- (1) Tahapan pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. Pimpinan DPD setelah menerima surat pemberitahuan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meneruskan kepada Badan Kehormatan;
 - b. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status Anggota yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan; dan
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada sidang paripurna DPD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPD belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan DPD dapat menugaskan Badan Kehormatan untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota terkait dengan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Badan Kehormatan dapat mencari informasi terkait proses penegakan hukum dari kasus yang dihadapi oleh Anggota dimaksud.

Paragraf 2

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 28

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri sidang paripurna DPD dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. syarat sebagai calon Anggota DPD dinyatakan batal, dan/atau tidak sah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; atau
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD ini.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Pimpinan DPD yang diumumkan dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD menyampaikan usul pemberhentian antarwaktu Anggota kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian antarwaktu.
- (3) Presiden meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian antarwaktu dari Pimpinan DPD.
- (4) Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dan c, setelah 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti kegiatan DPD tanpa dikurangi hak-hak administratifnya.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPD, Anggota dan/atau masyarakat.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian antarwaktu Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Pimpinan DPD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) Hari untuk memperoleh peresmian pemberhentian antarwaktu.
- (4) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian antarwaktu Anggota dari Pimpinan DPD.
- (5) Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian antawaktu Anggota setelah 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti kegiatan DPD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan mengenai pemberhentian antarwaktu Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f oleh Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 3

Penggantian Antarwaktu

Pasal 32

- (1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota dari provinsi yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota, digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
- (3) Masa jabatan Anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Anggota berhenti.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan DPD paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPD menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.
- (4) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Anggota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji dalam sidang paripurna DPD terdekat atau yang diadakan khusus

untuk itu, yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

- (6) Dalam keadaan tertentu, pengucapan sumpah/janji Anggota pengganti antarwaktu dapat dilaksanakan dalam upacara resmi yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPD dengan dihadiri oleh perwakilan Anggota atau perwakilan pimpinan alat kelengkapan DPD.
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anggota menandatangani Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (8) Penggantian antarwaktu Anggota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh Wilayah

Pasal 34

- (1) Wilayah merupakan pengelompokan provinsi ke dalam wilayah secara seimbang.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wilayah barat yang meliputi:
 1. sub wilayah barat I; dan
 2. sub wilayah barat II.
 - b. wilayah timur yang meliputi:
 1. sub wilayah timur I; dan
 2. sub wilayah timur II.

Pasal 35

- (1) Sub wilayah barat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 1 berjumlah 10 (sepuluh) provinsi yang meliputi:
 - a. Provinsi Aceh;
 - b. Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Provinsi Riau;
 - e. Provinsi Jambi;
 - f. Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. Provinsi Bengkulu;
 - h. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - i. Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - j. Provinsi Lampung.
- (2) Sub wilayah barat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 2 berjumlah 9 (sembilan) provinsi yang meliputi:
 - a. Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - b. Provinsi Jawa Barat;
 - c. Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. Provinsi Jawa Timur;
 - f. Provinsi Banten;
 - g. Provinsi Bali;
 - h. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

- i. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Sub wilayah timur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b angka 1 berjumlah 9 (sembilan) provinsi yang meliputi:
 - a. Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Provinsi Kalimantan Utara;
 - f. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - g. Provinsi Sulawesi Tengah;
 - h. Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - i. Provinsi Gorontalo.
- (4) Sub wilayah timur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b angka 2_berjumlah 10 (sepuluh) provinsi yang meliputi:
 - a. Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Provinsi Maluku;
 - d. Provinsi Maluku Utara;
 - e. Provinsi Papua;
 - f. Provinsi Papua Barat;
 - g. Provinsi Papua Selatan;
 - h. Provinsi Papua Tengah;
 - i. Provinsi Papua Pegunungan; dan
 - j. Provinsi Papua Barat Daya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Anggota Provinsi

Pasal 36

- (1) Kelompok Anggota Provinsi merupakan pengelompokan Anggota yang berjumlah 4 (empat) Anggota pada setiap provinsi.
- (2) Kelompok Anggota Provinsi ditetapkan oleh DPD dalam sidang paripurna pada masa sidang I di tahun sidang pertama periode keanggotaan.
- (3) Penetapan kelompok Anggota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPD, serta hak dan kewajiban Anggota.
- (4) Kelompok Anggota provinsi dapat melakukan rapat pada kantor DPD di ibu kota negara maupun di ibu kota provinsi.

Pasal 37

- (1) Kelompok Anggota provinsi bertugas:
 - a. menyusun bersama pembagian tugas keanggotaan pada alat kelengkapan DPD yang Anggotanya mencerminkan perwakilan provinsi;
 - b. membahas dan mengusulkan bersama keanggotaan pada alat kelengkapan DPD yang Anggotanya mencerminkan keterwakilan wilayah; dan

- c. menyusun laporan atau membahas bersama masukan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di provinsi untuk:
 1. disampaikan dalam sidang paripurna DPD;
 2. direkomendasikan kepada pihak terkait; dan/atau
 3. diselesaikan ditingkat internal provinsi.
- (2) Kelompok Anggota provinsi dalam menjalankan tugas di daerah pemilihan, mengoptimalkan kinerjanya dengan memanfaatkan kantor DPD di ibu kota provinsi atau di daerah pemilihannya.
- (3) Kelompok Anggota provinsi dalam mengoptimalkan kinerjanya di daerah pemilihan didukung oleh sistem pendukung yang berkantor di ibu kota provinsi.

Pasal 38

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagian tugas diserahkan kepada Panitia Musyawarah untuk diputuskan.

Pasal 39

- (1) Rapat kelompok Anggota provinsi dipimpin secara bergantian oleh salah seorang Anggota kelompok Anggota provinsi bersangkutan.
- (2) Rapat kelompok Anggota provinsi diadakan atas keputusan rapat sebelumnya atau atas usul Anggota kelompok Anggota provinsi bersangkutan untuk kepentingan daerah.

BAB V ALAT KELENGKAPAN DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Alat perlengkapan DPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;
 - c. panitia kerja;
 - d. Panitia Perancang Undang-Undang;
 - e. Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pimpinan DPD.
- (3) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Komite yang terdiri atas:
 - a. Komite I;
 - b. Komite II;
 - c. Komite III; dan
 - d. Komite IV.

- (4) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Badan Kerja Sama Parlemen;
 - b. Badan Urusan Legislasi Daerah;
 - c. Badan Akuntabilitas Publik; dan
 - d. Panitia Khusus.
- (5) Alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam sidang paripurna DPD dan bersifat tetap.
- (6) Dalam hal tertentu, sidang paripurna DPD dapat membentuk Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sebagai alat kelengkapan DPD yang bersifat sementara.
- (7) Alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sekretariat alat kelengkapan DPD.

Pasal 41

- (1) Setiap Anggota kecuali Pimpinan DPD, harus menjadi Anggota salah satu Komite.
- (2) Setiap Anggota dapat merangkap sebagai Anggota alat kelengkapan DPD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, atau ayat (4).
- (3) Pimpinan alat kelengkapan DPD tidak dapat merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPD lainnya, kecuali Pimpinan DPD sebagai pimpinan Panitia Musyawarah.

Pasal 42

- (1) Alat kelengkapan DPD menyusun rencana kerja dan rencana anggaran dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya.
- (2) Rencana kerja dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPD untuk dirumuskan menjadi kebijakan DPD.
- (3) Kebijakan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran DPD.

Pasal 43

- (1) Keanggotaan alat kelengkapan DPD mencerminkan keterwakilan setiap provinsi kecuali keanggotaan Pimpinan DPD, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus.
- (2) Pembagian keanggotaan setiap alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing kelompok Anggota provinsi.
- (3) Setiap Anggota berhak untuk menjadi Anggota pada alat kelengkapan DPD sesuai dengan kesepakatan kelompok Anggota provinsinya dengan pembagian periode tahun sidang sebagai berikut:
 - a. tahun sidang pertama dan tahun sidang kedua;
 - b. tahun sidang ketiga;
 - c. tahun sidang keempat; dan
 - d. tahun sidang kelima dan tahun sidang terakhir.

- (4) Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPD kecuali Panitia Khusus ditetapkan dalam sidang paripurna DPD pada setiap permulaan tahun sidang kecuali tahun sidang terakhir masa jabatan keanggotaan DPD.
- (5) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan pembagian keanggotaan setiap alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan DPD setelah mendengarkan pandangan dan pendapat kelompok Anggota provinsi dimaksud.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPD, kelompok Anggota provinsi yang bersangkutan mengusulkan penetapan perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPD dalam sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Alat kelengkapan DPD kecuali Panitia Khusus, dapat membentuk tim kerja yang bersifat tidak tetap.

Bagian Kedua
Pimpinan DPD

Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan

Pasal 44

- (1) Susunan Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan keputusan DPD.
- (3) Masa jabatan Pimpinan DPD sama dengan masa jabatan keanggotaan DPD.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 45

Pimpinan DPD mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPD;
- c. menjadi juru bicara DPD;
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD;
- e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;
- f. mewakili DPD di pengadilan;
- g. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau Rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan
- i. menyampaikan Laporan Kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPD dalam melaksanakan tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
 - a. memimpin sidang paripurna DPD, rapat Panitia Musyawarah, rapat konsultasi, dan rapat pemilihan alat kelengkapan DPD;
 - b. memperhatikan kuorum rapat;
 - c. menyampaikan pokok acara sidang;
 - d. membacakan surat masuk dan surat keluar;
 - e. menyampaikan kesimpulan sidang paripurna DPD sebelumnya;
 - f. mengambil keputusan dan menetapkan berdasarkan hasil permusyawaratan atau hasil pemungutan suara; dan
 - g. mengatur jalannya persidangan.
- (2) Pimpinan DPD mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pimpinan DPD dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPD.

Pasal 47

Pimpinan DPD dalam melaksanakan tugas menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. mengadakan rapat Pimpinan DPD;
- b. mengadakan pembagian tugas Pimpinan DPD;
- c. mengadakan rapat koordinasi dengan alat kelengkapan DPD mengenai substansi materi alat kelengkapan DPD dan/atau kebijakan DPD yang penting dan strategis;
- d. mengadakan rapat koordinasi dengan alat kelengkapan DPD yang dikoordinatorinya;
- e. mengadakan pembagian tugas pada masa kegiatan di daerah pemilihan;
- f. mengadakan rapat koordinasi dengan Anggota perwakilan provinsi mengenai pelaksanaan kegiatan di daerah pemilihan; dan
- g. mengadakan rapat koordinasi dengan wilayah mengenai ruang lingkup pelaksanaan tugas dan/atau kebijakan DPD yang penting dan strategis.

Pasal 48

Pimpinan DPD dalam melaksanakan tugas sebagai juru bicara DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

- a. menyampaikan keterangan pers yang berkaitan dengan kegiatan DPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam masa sidang;

- b. membentuk tim dalam rangka menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pendapat Panitia Musyawarah;
- c. mewakili DPD dalam forum internasional;
- d. mewakili DPD dalam kegiatan resmi kenegaraan; dan
- e. memberikan pernyataan sikap atas persoalan kebangsaan yang sedang dihadapi.

Pasal 49

Pimpinan DPD dalam melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD dengan menggunakan nama resmi DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:

- a. membentuk tim atas nama DPD dengan terlebih dahulu mendengarkan pandangan dan pendapat dari Panitia Musyawarah;
- b. menetapkan keputusan DPD hasil persetujuan sidang paripurna DPD;
- c. menindaklanjuti keputusan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPD; dan
- d. mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPD.

Pasal 50

Pimpinan DPD dalam melaksanakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:

- a. mengadakan koordinasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPD untuk menyusun bahan konsultasi;
- b. menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Anggota dalam sidang paripurna DPD; dan
- c. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai kesepakatan pimpinan lembaga negara lainnya.

Pasal 51

Pimpinan DPD dalam mewakili DPD di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f meliputi:

- a. menunjuk kuasa hukum dalam sidang di pengadilan; dan
- b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi.

Pasal 52

Pimpinan DPD mengumumkan keputusan Badan Kehormatan pada sidang paripurna berkenaan dengan penetapan sanksi atau Rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g.

Pasal 53

Pimpinan DPD dalam menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h meliputi:

- a. menyusun arah dan kebijakan umum anggaran DPD;

- b. mengadakan rapat dengan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan siklus pembahasan anggaran;
- c. menerima laporan dari Panitia Urusan Rumah Tangga mengenai penyusunan anggaran dan kegiatan DPD;
- d. menyampaikan kepada Presiden usulan program dan anggaran DPD; dan
- e. menerima laporan dari Sekretaris Jenderal perihal pembahasan anggaran DPD di DPR.

Bagian Ketiga
Panitia Musyawarah

Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPD karena jabatannya menjadi pimpinan Panitia Musyawarah.
- (2) Anggota Panitia Musyawarah terdiri atas ketua alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, serta 1 (satu) Anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai ketua alat kelengkapan DPD.
- (3) Anggota Panitia Musyawarah ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa jabatan keanggotaan DPD.
- (4) Dalam hal Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir dalam sidang Panitia Musyawarah, masing-masing dapat digantikan oleh salah 1 (satu) dari wakil ketua setiap alat kelengkapan DPD atau wakil lainnya dari setiap provinsi.
- (5) Penggantian Anggota Panitia Musyawarah yang mewakili provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan permusyawaratan kelompok Anggota provinsi yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketua alat kelengkapan DPD atau wakil provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, ketua alat kelengkapan DPD atau wakil provinsi yang bersangkutan mendelegasikan secara tertulis kepada salah satu wakil ketua alat kelengkapan DPD atau Anggota provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 55

- (1) Panitia Musyawarah bertugas:
 - a. menetapkan jadwal dan acara persidangan;
 - b. merancang dan menetapkan jadwal dan acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, dan sebagian dari suatu masa sidang;

- c. merancang dan menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa jabatan Anggota yang dapat dievaluasi setiap tahunnya;
 - d. merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;
 - e. merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang paripurna DPD untuk mengubahnya;
 - f. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPD dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPD;
 - g. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugasnya;
 - h. memutuskan tindak lanjut penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dengan memperhatikan kajian awal dari Panitia Perancang Undang-Undang;
 - i. membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan DPD yang tidak diatur dalam Tata Tertib;
 - j. mengoordinasikan serta memutuskan pelaksanaan kegiatan studi referensi alat kelengkapan DPD terkait kesesuaian dengan jadwal dan acara persidangan DPD;
 - k. merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah; dan
 - l. menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam rangka penentuan dukungan anggaran.
- (2) Dalam hal Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan DPD dapat menetapkan jadwal dan acara dimaksud, termasuk dalam keadaan kahar.
- (3) Panitia Musyawarah menyusun jadwal dan acara persidangan DPD dengan mempertimbangkan:
- a. siklus pembahasan APBN oleh Pemerintah;
 - b. penyesuaian jadwal persidangan di DPR; dan
 - c. Panitia Musyawarah mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Panitia Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atau suatu usul rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPD hasil permusyawaratan alat kelengkapan DPD lainnya, kecuali menyelesaikan permasalahan antar alat kelengkapan DPD karena bertentangan dengan Tata Tertib, Kode Etik, keputusan sidang paripurna DPD, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan tugas Panitia Musyawarah meliputi:
 - a. membicarakan rancangan jadwal dan acara sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan berdasarkan prioritas pembahasan masing-masing alat kelengkapan DPD;
 - b. meminta pandangan dari Anggota dan/atau alat kelengkapan DPD terkait dengan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan rancangan undang-undang;
 - c. menetapkan jadwal dan acara persidangan sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa sidang untuk dilaporkan dalam sidang paripurna DPD;
 - d. sinkronisasi dan menetapkan jadwal dan acara alat kelengkapan DPD dalam rapat pleno Panitia Musyawarah; dan
 - e. menyampaikan jadwal, acara dan kegiatan DPD kepada alat kelengkapan DPD dan seluruh Anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Musyawarah dapat:
 - a. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
 - b. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang; atau
 - c. dalam hal Komite tidak menyelesaikan rancangan undang-undang setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Musyawarah dapat mengalihkan penugasan penanganan rancangan undang-undang dari Komite kepada Panitia Perancang Undang-Undang.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dalam hal:
 - a. terdapat masalah mendesak yang perlu penanganan segera;
 - b. materi rancangan undang-undang dari DPD yang ditolak oleh DPR;
 - c. terdapat substansi materi yang harus diselesaikan oleh lebih dari 1 (satu) Komite; dan/atau
 - d. diminta oleh Pimpinan DPD berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf j, dilakukan berdasarkan masukan dari alat kelengkapan DPD yang selanjutnya melalui Pimpinan DPD disampaikan dalam sidang paripurna DPD sebagai prioritas bagi Anggota dalam melaksanakan kegiatan di daerah.
- (5) Panitia Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang lain dan/atau perwakilan

provinsi yang dipandang perlu untuk menghadiri rapat Panitia Musyawarah.

- (6) dalam hal pada masa sidang Anggota melakukan kegiatan rapat di daerah, dan terdapat masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, maka Pimpinan DPD secepatnya memanggil Anggota Panitia Musyawarah untuk menetapkan acara rapat.

Bagian Keempat Komite

Paragraf 1 Pembentukan dan Susunan

Pasal 57

- (1) Keanggotaan Komite terdiri atas 1 (satu) orang Anggota dari masing-masing provinsi yang mencerminkan keterwakilan provinsi.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Komite dan Anggota Komite.
- (3) Pimpinan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota Komite.

Pasal 58

- (1) Susunan pimpinan Komite terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali kecuali pada tahun terakhir dari masa jabatan keanggotaan DPD.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 59

- (1) Komite dalam melaksanakan fungsi legislasi, mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengajukan usul rancangan undang-undang kepada Panitia Perancang Undang-Undang;
 - b. ikut membahas rancangan undang-undang bersama Presiden dan DPR yang berkaitan dengan wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan penugasan Pimpinan DPD atau sidang paripurna DPD; dan
 - c. menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR sepanjang berkaitan dengan wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang; dan
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
- (3) Komite dalam melaksanakan fungsi anggaran, mempunyai tugas:
- a. menyampaikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang mengenai pajak, pendidikan, agama, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
 - b. membentuk tim anggaran yang memberikan masukan terhadap substansi pertimbangan DPD rancangan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK yang diajukan oleh DPR.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 60

- (1) Komite dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 melakukan:
- a. kunjungan kerja ke daerah;
 - b. kunjungan spesifik dalam rangka menyikapi persoalan di daerah yang menjadi isu nasional;
 - c. studi referensi ke negara lain, dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang setelah melaporkan kepada Panitia Musyawarah terkait kesesuaian dengan jadwal dan acara persidangan DPD;
 - d. menerima kunjungan organisasi dan kelompok masyarakat terkait lingkup tugas Komite yang bersangkutan;
 - e. melaksanakan tugas yang diputuskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau sidang paripurna DPD;
 - f. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah tentang hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara dan kegiatan DPD;
 - g. rapat kerja dengan Pemerintah;
 - h. rapat dengar pendapat dengan Pemerintah;
 - i. rapat dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - j. konsultasi dengan DPR dan/atau Presiden; dan/atau
 - k. rapat kerja gabungan bersama alat kelengkapan DPD.
- (2) Dalam hal terdapat masalah yang penanganannya dapat melibatkan lebih dari satu Komite dan/atau alat kelengkapan DPD lainnya, dapat diadakan rapat gabungan dan/atau mengusulkan pembentukan Panitia Khusus.

- (3) Rapat gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh para ketua Komite dalam rapat gabungan.

Paragraf 4
Lingkup Tugas

Pasal 61

- (1) Lingkup tugas Komite I, meliputi:
- a. pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan:
 1. otonomi daerah;
 2. hubungan pusat dan daerah; dan
 3. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - b. penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.
- (2) Lingkup tugas Komite II, meliputi:
- a. pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan:
 1. pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya;
 - b. penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.
- (3) Lingkup tugas Komite III meliputi:
- a. pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan:
 1. pendidikan; dan
 2. agama;
 - b. Pelaksanaan fungsi legislasi dengan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang terkait pendidikan dan agama; dan
 - c. penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.
- (4) Lingkup tugas Komite IV meliputi:
- a. pelaksanaan fungsi legislasi yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta pertimbangan atas rancangan undang-undang terkait pajak;
 - b. pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK, lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan aset negara;
 - c. pelaksanaan fungsi anggaran dengan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang APBN; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai pemilihan calon anggota BPK yang diajukan oleh DPR.

Pasal 62

- (1) Bidang lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), meliputi:
 - a. Pemerintahan Daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;
 - c. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 - d. politik, hukum, dan hak asasi manusia;
 - e. aparatur negara;
 - f. wilayah perbatasan negara;
 - g. pertanahan, agraria, dan tata ruang;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - j. pertahanan dan keamanan;
 - k. hubungan daerah dengan luar negeri;
 - l. administrasi kependudukan/pencatatan sipil; dan
 - m. pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal dan transmigrasi.
- (2) Bidang lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), meliputi:
 - a. pertanian dan perkebunan;
 - b. perhubungan;
 - c. kelautan dan perikanan;
 - d. energi sumber daya mineral;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. ekonomi kerakyatan;
 - g. Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. ketahanan pangan; dan
 - j. meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (3) Bidang lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. agama;
 - c. kebudayaan;
 - d. kesehatan;
 - e. pariwisata;
 - f. pemuda dan olah raga;
 - g. kesejahteraan sosial;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. tenaga kerja;
 - j. keluarga berencana;
 - k. perpustakaan; dan
 - l. ekonomi kreatif.
- (4) Bidang lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), meliputi:
 - a. APBN;
 - b. pajak dan pungutan lain;
 - c. perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - d. lembaga keuangan dan perbankan;
 - e. koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. statistik;

- g. perindustrian dan perdagangan;
- h. Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan keuangan; dan
- i. investasi dan penanaman modal.

Bagian Kelima
Panitia Perancang Undang-Undang

Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan

Pasal 63

Pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 64

Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPD;
- b. membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;
- d. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau sidang paripurna DPD;
- e. melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama Presiden dan DPR yang berkaitan dengan wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan penugasan Pimpinan DPD atau sidang paripurna DPD;
- f. melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Komite;
- g. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;
- h. melakukan tugas atas keputusan sidang paripurna DPD dan/atau Panitia Musyawarah;
- i. mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang yang tidak menjadi lingkup tugas Komite;
- j. mengoordinasikan proses penyusunan rancangan undang-undang yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite;

- k. menyusun Laporan Kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada masa jabatan keanggotaan DPD berikutnya;
- l. merencanakan, menyusun, dan membahas peraturan DPD, selain peraturan DPD mengenai kebijakan anggaran, pengawasan anggaran, Kode Etik, Tata Beracara, dan Tata Tertib;
- m. melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang; dan
- n. melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan DPD, selain peraturan DPD mengenai kebijakan anggaran, pengawasan anggaran, Kode Etik, Tata Beracara, dan Tata Tertib.

Paragraf 2 Pelaksanaan Tugas

Pasal 65

- (1) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. menginventarisasi materi dari Anggota, Komite, daerah, dan masyarakat;
 - b. melakukan klasifikasi materi dan harmonisasi;
 - c. melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan Anggota, Komite, daerah, dan masyarakat; dan
 - d. menetapkan program serta urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang.
- (2) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Panitia Musyawarah sebagai acuan dalam menyusun acara dan kegiatan DPD serta digunakan Panitia Urusan Rumah Tangga sebagai acuan untuk menyusun anggaran DPD.
- (3) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai usul Prolegnas DPD dalam sidang paripurna DPD.
- (4) Usul Prolegnas DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPR dan Presiden, sebelum dilakukan pembahasan bersama antara DPR, DPD, dan Presiden.
- (5) Studi referensi ke negara lain, dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang setelah melaporkan kepada Panitia Musyawarah terkait kesesuaian dengan jadwal dan acara persidangan DPD.

Bagian Keenam
Panitia Urusan Rumah Tangga

Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan

Pasal 66

- (1) Pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga.
- (2) Dalam hal Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir dalam rapat Panitia Urusan Rumah Tangga, maka Anggota yang bersangkutan tidak dapat diwakilkan.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 67

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga bertugas:
 - a. membantu Pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
 - b. membantu Pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
 - c. membantu Pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD;
 - d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah; dan
 - e. menyampaikan Laporan Kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga berwenang meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah kerumahtanggaan, baik yang telah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa jabatan keanggotaan DPD berikutnya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, Panitia Urusan Rumah Tangga:
 - a. menyusun peraturan DPD tentang tata cara pengelolaan anggaran DPD;

- b. menyusun alokasi anggaran DPD untuk ditetapkan dalam Peraturan DPD pada setiap siklus pembahasan anggaran;
 - c. menyusun petunjuk operasional anggaran dan pertanggungjawaban anggaran untuk ditetapkan dalam Peraturan DPD;
 - d. menyusun mekanisme pelaksanaan pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga terhadap pengelolaan anggaran oleh Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dalam Peraturan DPD; dan
 - e. menyampaikan kepada Pimpinan DPD mengenai rumusan kebijakan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, Panitia Urusan Rumah Tangga:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan anggaran DPD yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan rapat evaluasi anggaran bersama Sekretaris Jenderal mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan setiap triwulan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, Panitia Urusan Rumah Tangga:
- a. menyampaikan rencana anggaran dan biaya khusus kepada Pimpinan DPD sebelum diajukan dan diputuskan dalam sidang paripurna DPD;
 - b. menyusun dan melaporkan kepada Pimpinan DPD dan Panitia Musyawarah mengenai kebijakan anggaran DPD yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;
 - c. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan DPD;
 - d. menyusun program dan kegiatan DPD berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPD dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran; dan
 - e. membahas bersama Sekretariat Jenderal terhadap kebijakan anggaran termasuk perubahannya pada satuan kerja dewan dan satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, Panitia Urusan Rumah Tangga:
- a. mewakili Pimpinan DPD melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD;

- b. melakukan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan MPR, DPR, dan DPD sebagai bahan masukan untuk ditetapkan bersama alat kelengkapan MPR dan alat kelengkapan DPR; dan
 - c. membuka akses informasi bagi setiap Anggota terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran.
- (5) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPD terkait dengan pembahasan yang bersifat strategis.

Pasal 69

- (1) Selain pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitia Urusan Rumah Tangga dapat melaksanakan:
- a. menyusun petunjuk operasional anggaran dan pertanggungjawaban untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPD pada setiap awal tahun anggaran;
 - b. menyusun laporan pengelolaan anggaran DPD dalam Laporan Kinerja Tahunan untuk disampaikan kepada publik melalui laman resmi DPD;
 - c. menyusun alokasi anggaran DPD dibantu oleh Sekretaris Jenderal sebelum disampaikan ke Komisi III DPR; dan
 - d. melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat melaksanakan studi pengelolaan anggaran ke negara lain dan melaporkan kepada Panitia Musyawarah terkait dengan agenda dan acara persidangan.
- (3) Hasil studi pengelolaan anggaran ke negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam rapat pleno Panitia Urusan Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Paragraf 1 Pembentukan dan Susunan

Pasal 70

- (1) Badan Kehormatan dibentuk dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.

Pasal 71

- (1) Keanggotaan Badan kehormatan terdiri atas 19 (sembilan belas) orang Anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. sub wilayah barat I sebanyak 5 (lima) orang Anggota;

- b. sub wilayah barat II sebanyak 5 (lima) orang Anggota;
 - c. sub wilayah timur I sebanyak 4 (empat) orang Anggota; dan
 - d. sub wilayah timur II sebanyak 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pimpinan Badan Kehormatan dan Anggota Badan Kehormatan.
 - (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.
 - (5) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali kecuali pada tahun terakhir dari masa jabatan Anggota DPD.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukannya;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. memanggil pihak terkait dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 73

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan dilaksanakan berdasarkan peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Badan Kerja Sama Parlemen

Paragraf 1 Pembentukan dan Susunan

Pasal 74

Pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Badan Kerja Sama Parlemen.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 75

Badan Kerja Sama Parlemen mempunyai tugas:

- a. menjalin kerja sama, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan antara DPD dengan lembaga sejenis, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah baik secara bilateral maupun multilateral atas penugasan sidang paripurna DPD atau atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPD baik dalam rangka pelaksanaan fungsi DPD di luar negeri maupun dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPD;
- c. memfasilitasi segala upaya kerja sama Pemerintah Daerah dengan luar negeri;
- d. mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD;
- e. menyusun rancangan Peraturan DPD tentang Pedoman kegiatan kunjungan luar negeri; dan
- f. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR yang membidangi hubungan kerjasama antar parlemen;

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 76

Badan Kerja Sama Parlemen dalam melaksanakan tugas, dapat:

- a. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPD tentang kerja sama antara DPD dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a;
- b. mengadakan rapat gabungan dengan Pimpinan DPD, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan alat kelengkapan DPD untuk pembentukan delegasi DPD dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, huruf c, dan huruf d;
- c. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerimaan delegasi dari luar negeri;
- d. mendampingi delegasi dari luar negeri yang melakukan kunjungan ke DPD;
- e. menjalin hubungan kerja sama dengan dan berperan serta dalam kegiatan asosiasi parlemen regional dan/atau internasional;
- f. melakukan pengkajian terkait hasil setiap kunjungan keluar negeri dalam rangka studi referensi untuk pengembangan sistem ketatanegaraan dan penguatan parlemen;

- g. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPD tentang kerja sama antara DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasional; dan
- h. penyusunan rancangan peraturan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e berkoordinasi dengan Panitia Perancang Undang-Undang.

Pasal 77

- (1) Selain pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Badan Kerja Sama Parlemen dapat menjalin hubungan kerja sama dengan parlemen negara lain atas persetujuan Panitia Musyawarah DPD meliputi:
 - a. menjalin hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi parlemen internasional;
 - b. melakukan kajian serta menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional yang relevan dengan perkembangan hubungan pusat dan daerah;
 - c. mengevaluasi dan mengembangkan upaya tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/pertemuan persahabatan;
 - d. dapat membentuk grup kerja sama bilateral atau kelompok persahabatan parlemen antara DPD dengan parlemen/senat negara sahabat; dan
 - e. memantau, mengefektifkan dan menindaklanjuti pelaksanaan tugas grup kerja sama bilateral/kelompok persahabatan parlemen.
- (2) Hasil kunjungan dan/atau menghadiri sidang/pertemuan persahabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaporkan dan ditetapkan dalam rapat pleno Badan Kerja Sama Parlemen sebelum dilaporkan dalam sidang paripurna DPD.

Bagian Kesembilan Badan Urusan Legislasi Daerah

Paragraf 1 Pembentukan dan Susunan

Pasal 78

Pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Badan Urusan Legislasi Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 79

Tugas Badan Urusan Legislasi Daerah dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan rancangan Perda dan Perda; dan
- b. melakukan pembahasan dan penyusunan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 80

- (1) Penelaahan, analisis, dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, meliputi:
 - a. menghimpun hasil pemantauan rancangan Perda dan Perda yang dilakukan oleh Anggota; dan
 - b. melakukan identifikasi masalah meliputi:
 - 1. kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - 2. kejelasan rumusan;
 - 3. pemenuhan asas materi muatan;
 - 4. potensi disharmoni; dan
 - 5. efektivitas implementasi.
- (2) Pembahasan dan penyusunan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi:
 - a. mengadakan pembahasan dan klarifikasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya melalui:
 - 1. rapat kerja;
 - 2. rapat dengar pendapat;
 - 3. rapat dengar pendapat umum; dan
 - 4. kunjungan kerja.
 - b. memberikan rekomendasi terkait hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik berkenaan dengan pembentukan legislasi, perubahan dan implementasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Urusan Legislasi Daerah menginventarisasi permasalahan hukum pusat dan daerah yang didukung oleh unit kerja Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan dukungan keahlian dibidang perancangan, kajian kebijakan hukum, dan informasi hukum.

Pasal 81

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Badan Urusan Legislasi Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum; dan
 - b. memberikan masukan yang objektif kepada Pimpinan DPD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan

dengan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perda.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Urusan Legislasi Daerah dapat melakukan klarifikasi, komunikasi, dan verifikasi dengan pihak-pihak terkait.

Bagian Kesepuluh
Badan Akuntabilitas Publik

Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan

Pasal 82

Pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan, susunan pimpinan, dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Publik.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 83

Badan Akuntabilitas Publik mempunyai tugas:

- a. melakukan penelaahan dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian Negara yang disampaikan kepada DPD atas permintaan Komite IV; dan
- b. menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi dan maladministrasi yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah yang lintas Komite dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan DPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, Badan Akuntabilitas Publik:
 - a. mengadakan rapat untuk melakukan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a; dan
 - b. melakukan kerja sama dan mengadakan pertemuan, konsultasi dengan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan lembaga penegak hukum lainnya serta pihak-pihak yang berkepentingan terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam rangka melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Akuntabilitas Publik:
 - a. membuat inventarisasi dan evaluasi atas tindak lanjut atas permintaan yang disampaikan Komite IV;

- b. mengadakan rapat dengan Komite IV dalam rangka penelaahan tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
 - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPD untuk membicarakan hasil pembahasan Komite IV atas hasil temuan pemeriksaan BPK dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan DPD;
 - d. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada BPK, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga/badan lainnya yang mengelola keuangan negara dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan DPD; dan
 - e. mengikutsertakan Anggota provinsi yang bersangkutan dalam melakukan penelaahan temuan di daerah.
- (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada alat kelengkapan DPD terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b Badan Akuntabilitas Publik:
- a. menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah;
 - b. menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil penelaahan terhadap temuan dan laporan/pengaduan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi, maladministrasi, terkait kepentingan masyarakat atau daerah dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan DPD; dan
 - c. mengikutsertakan Anggota provinsi yang bersangkutan dalam menindaklanjuti temuan didaerahnya.
- (5) Tindaklanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Badan Akuntabilitas Publik:
- a. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan layanan umum, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan DPD;
 - b. meminta masukan dari Komite, alat kelengkapan DPD, dan/atau Anggota provinsi terkait; dan
 - c. menyusun laporan dan/atau rekomendasi terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a untuk disampaikan dalam sidang paripurna DPD.
- (6) Badan Akuntabilitas Publik melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil laporan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (7) Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, pimpinan Badan Akuntabilitas Publik mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan Komite IV untuk

menentukan temuan yang berindikasi kerugian negara.

- (8) Hasil pengkajian Badan Akuntabilitas Publik terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam sidang paripurna DPD untuk diserahkan kepada Komite IV sebagai bahan masukan dalam rangka pengawasan.
- (9) Badan Akuntabilitas Publik dapat mengusulkan kepada DPD agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.

Bagian Kesebelas
Panitia Khusus

Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan

Pasal 85

- (1) Pembentukan Panitia Khusus dapat diusulkan oleh Komite, Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Anggota dalam rapat pleno Panitia Musyawarah.
- (2) Keanggotaan Panitia Khusus paling banyak 15 (lima belas) orang Anggota yang berasal dari perwakilan alat kelengkapan DPD berdasarkan hasil pleno alat kelengkapan DPD masing-masing yang dibagi secara proporsional.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Panitia Khusus dan Anggota Panitia Khusus.
- (4) Dalam hal terdapat usulan perubahan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPD yang dilaporkan dalam sidang paripurna DPD terdekat dan disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan.
- (5) Apabila rapat pleno Panitia Khusus menyepakati penggantian Anggota, pimpinan Panitia Khusus menyampaikan secara tertulis kepada alat kelengkapan DPD yang bersangkutan disertai permintaan Anggota pengganti.
- (6) Hasil keputusan rapat pleno dan Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam sidang paripurna DPD.
- (7) Masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan dan ditetapkan oleh sidang paripurna DPD.
- (8) Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan apabila Panitia Khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 86

- (1) Susunan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang mencerminkan proporsional jumlah Anggota perwakilan alat kelengkapan DPD dan bersifat kolektif kolegial.

- (2) Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPD sesuai masa kerja Panitia Khusus.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 87

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaksanakan fungsi legislasi; dan/atau
 - b. melaksanakan fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 88

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Panitia Khusus dapat melakukan:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. diskusi grup terarah; dan
 - f. perumusan rekomendasi.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan melakukan rapat bersama Pemerintahan Daerah, unsur perguruan tinggi dan/atau unsur masyarakat di daerah.
- (3) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam sidang paripurna DPD dan dipublikasikan oleh pimpinan Panitia Khusus dan/atau Pimpinan DPD sebagai pertanggungjawaban politik.
- (4) Hasil Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR dan Presiden, kecuali hasil pelaksanaan tugas Panitia Khusus mengenai Tata Tertib, Tata Beracara, Kode Etik, kebijakan anggaran DPD, dan kebijakan internal DPD.

Bagian Kedua Belas
Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPD

Pasal 89

- (1) Alat kelengkapan DPD selain Pimpinan DPD dan Panitia Urusan Rumah Tangga, membuat laporan kinerja pada akhir tahun sidang dan disampaikan kepada Pimpinan DPD.
- (2) Laporan Kinerja alat kelengkapan DPD paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan tugas; dan

- b. kendala dan masalah dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal atau eksternal.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kerja alat kelengkapan DPD pada tahun sidang berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat kendala dan masalah eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPD merumuskan sebagai bahan konsultasi antar lembaga negara.
- (5) Pimpinan DPD menyusun laporan kinerja DPD berdasarkan laporan kinerja alat kelengkapan DPD dan disampaikan pada sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.

Bagian Ketiga Belas
Pemilihan, Pemberhentian, dan Pengisian Kekosongan
Pimpinan DPD

Paragraf 1
Pemilihan Pimpinan DPD

Pasal 90

- (1) Pimpinan DPD dipilih dari dan oleh Anggota dalam sidang paripurna DPD yang dipimpin oleh pimpinan sementara DPD.
- (2) Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan Anggota tertua dan Anggota termuda usianya.
- (3) Dalam hal Anggota tertua dan/atau Anggota termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, digantikan oleh Anggota tertua dan/atau Anggota termuda berikutnya.
- (4) Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bertugas memimpin sidang penetapan jadwal awal masa jabatan keanggotaan DPD dan pemilihan Pimpinan DPD.
- (5) Masa jabatan pimpinan sementara DPD berakhir pada saat Pimpinan DPD terpilih mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 91

- (1) Pemilihan Pimpinan DPD dilaksanakan melalui sistem paket.
- (2) Setiap paket Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencerminkan keterwakilan sub wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Pemilihan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari dan oleh Anggota dalam sidang paripurna DPD dengan mendahulukan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dilakukan pemungutan suara dengan sistem 1 (satu) Anggota 1 (satu) suara.

- (5) Syarat pencalonan Pimpinan DPD terdiri atas:
 - a. paket Pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25% dari sub wilayah dan menyertakan keterwakilan Perempuan
 - 1. 10 (sepuluh) Anggota dari sub wilayah barat I;
 - 2. 9 (sembilan) Anggota dari sub wilayah barat II;
 - 3. 9 (sembilan) Anggota dari sub wilayah timur I; dan
 - 4. 10 (sepuluh) Anggota dari sub wilayah timur II.
 - b. memiliki visi, misi, dan program peningkatan fungsi serta peran kelembagaan DPD yang disampaikan kepada seluruh Anggota; dan
 - c. berjiwa kenegarawanan dan memiliki pengetahuan tentang wawasan nusantara.
- (6) Calon Pimpinan DPD harus menandatangani pakta integritas yang memuat kesediaan calon Pimpinan DPD untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPD;
 - b. tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian atau gratifikasi serta janji-janji yang dilakukan sendiri atau melalui orang lain;
 - c. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan lembaga negara yang lain;
 - d. bersedia diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku apabila dikemudian hari ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - e. memperjuangkan kepentingan DPD termasuk penguatan DPD.
- (7) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. pendaftaran bakal calon paket Pimpinan DPD;
 - b. pemilihan dan penetapan calon paket Pimpinan DPD; dan
 - c. pengucapan sumpah/janji paket Pimpinan DPD terpilih.

Pasal 92

Pendaftaran bakal calon paket Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (7) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. setiap Anggota hanya dapat mencalonkan diri dalam 1 (satu) bakal calon paket Pimpinan DPD;
- b. bakal calon paket Pimpinan DPD menyampaikan dalam sub wilayah untuk mendapatkan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf a;
- c. bakal calon paket Pimpinan DPD harus menyertakan surat dukungan Anggota dari sub wilayah dan pakta kesepahaman paket dengan format yang ditandatangani oleh Pimpinan Sementara DPD;

- d. setiap bakal calon paket Pimpinan DPD menyampaikan surat dukungan yang ditandatangani oleh Anggota kepada Pimpinan Sementara DPD;
- e. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - 1. nama Anggota;
 - 2. asal provinsi;
 - 3. paket Pimpinan DPD terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang bakal calon Ketua DPD; dan
 - b) 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Ketua DPD;
 - 4. tanda tangan Anggota bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. surat dukungan dan pakta kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, diverifikasi oleh pimpinan sementara DPD dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal, dan disaksikan oleh Anggota yang ditunjuk oleh bakal calon paket Pimpinan DPD masing-masing;
- g. setiap Anggota hanya dapat mendukung 1 (satu) bakal calon paket Pimpinan DPD dalam 1 (satu) surat dukungan;
- h. apabila terdapat Anggota yang memberikan lebih dari 1 (satu) dukungan kepada bakal calon paket Pimpinan DPD, maka dukungan dinyatakan batal dan Anggota yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan Pimpinan DPD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Pimpinan MPR unsur DPD, dan pimpinan Kelompok DPD;
- i. bakal calon paket Pimpinan DPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5), ditetapkan sebagai calon paket Pimpinan DPD; dan
- j. calon paket Pimpinan DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g, tidak dapat mengundurkan diri.

Pasal 93

- (1) Pemilihan dan penetapan calon paket Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (7) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. calon paket Pimpinan DPD menyampaikan visi dan misi serta menandatangani pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6);
 - b. calon paket Pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh Anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD, ditetapkan sebagai calon paket Pimpinan DPD terpilih;
 - c. apabila belum terdapat calon paket Pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada huruf b, calon paket Pimpinan DPD yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua mengikuti pemilihan selanjutnya;

- d. apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon paket Pimpinan DPD memperoleh suara sama sebagai peraih suara terbanyak kedua, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap peraih suara terbanyak kedua tersebut; dan
 - e. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon paket pimpinan DPD yang memenuhi syarat pencalonan, maka ditetapkan sebagai paket pimpinan DPD terpilih.
- (2) Calon paket Pimpinan DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.
 - (3) Calon paket Pimpinan DPD terpilih diresmikan menjadi Pimpinan DPD dengan Keputusan DPD yang ditandatangani oleh pimpinan sementara DPD.

Pasal 94

Pengucapan sumpah/janji paket Pimpinan DPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (7) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. calon paket Pimpinan DPD terpilih sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam sidang paripurna DPD yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung;
- b. pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a, didampingi rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang diawali dengan ucapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
- c. sumpah/janji calon paket Pimpinan DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, berbunyi:
“bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- d. Pimpinan sementara DPD menyerahkan palu sidang secara simbolis kepada Pimpinan DPD terpilih.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan DPD

Pasal 95

- (1) Pimpinan DPD berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pimpinan DPD menyampaikan dalam sidang paripurna DPD atas meninggalnya salah satu Pimpinan DPD; dan
 - b. Pimpinan DPD menyampaikan surat atas meninggalnya salah satu Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Presiden.
- (3) Pimpinan DPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas permintaan sendiri secara tertulis yang meliputi:
- a. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPD; dan/atau
 - b. mengundurkan diri sebagai Anggota.
- (4) Pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pimpinan DPD yang mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermeterai kepada Pimpinan DPD;
 - b. Pimpinan DPD menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam sidang paripurna DPD; dan
 - c. paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan terkait pengisian kekosongan Pimpinan DPD.
- (5) Pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
 - c. tidak diketahui keberadaannya;
 - d. tidak hadir dalam sidang atau rapat tanpa keterangan apa pun selama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun sidang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD berdasarkan keputusan sidang paripurna DPD setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD; atau
 - h. diberhentikan sebagai Anggota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pimpinan DPD diberhentikan sementara dari jabatannya, karena:
 - a. terjaring operasi tangkap tangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau penyalahgunaan narkoba;
 - b. berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana khusus dan/atau tindak pidana umum yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - c. melanggar Kode Etik dan Tata Tertib.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPD berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD lainnya bermusyawarah untuk menetapkan salah seorang di antara Pimpinan DPD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPD yang berhenti sementara sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal 4 (empat) orang Pimpinan DPD berhenti sementara dari jabatannya karena berstatus sebagai terdakwa dan/atau terjaring operasi tangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka 3 (tiga) ketua Alat Kelengkapan DPD menjadi pelaksana tugas Pimpinan DPD sampai dengan dipilih dan ditetapkannya Pimpinan DPD definitif.
- (4) Pimpinan alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. ketua Komite I;
 - b. ketua Badan Kehormatan; dan
 - c. ketua Panitia Perancang Undang-Undang.
- (5) Dalam hal telah dipilih dan ditetapkan Pimpinan DPD definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pimpinan DPD yang bersangkutan direhabilitasi dan melaksanakan kembali tugasnya sebagai Pimpinan DPD.
- (6) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh Badan Kehormatan DPD.

Pasal 97

Tata cara pemberhentian sementara Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPD mengirimkan surat untuk meminta status seorang Pimpinan DPD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari pejabat yang berwenang;
- b. Pimpinan DPD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud pada huruf a meneruskan kepada Badan Kehormatan;

- c. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status hukum Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diambil keputusan;
- d. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada sidang paripurna DPD untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan
- e. Dalam hal pemberhentian sementara dilakukan kepada 4 (empat) orang Pimpinan DPD, tata cara pemberhentian sementara sebagai berikut:
 - 1. Badan Kehormatan DPD mengirimkan surat untuk meminta status 4 (empat) orang Pimpinan DPD yang menjadi terdakwa dari pejabat yang berwenang;
 - 2. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status hukum 4 (empat) orang Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diambil keputusan; dan
 - 3. keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan kepada sidang paripurna DPD untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPD.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan DPD

Pasal 98

- (1) Calon Ketua DPD pengganti dipilih dari dan oleh wakil ketua DPD.
- (2) Pengisian kekosongan Ketua DPD dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh para wakil ketua DPD.
- (3) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan pemilihan Ketua DPD dalam sidang paripurna DPD.
- (4) Apabila seluruh wakil ketua DPD mencalonkan diri sebagai ketua DPD maka dilakukan pemilihan dalam sidang paripurna DPD yang dipimpin oleh:
 - a. Ketua Komite I;
 - b. Ketua Badan Kehormatan; dan
 - c. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang.
- (5) Apabila terdapat wakil ketua DPD yang tidak mencalonkan diri sebagai Ketua DPD maka sidang paripurna DPD dipimpin oleh wakil ketua DPD tersebut.

Pasal 99

- (1) Calon wakil ketua DPD dipilih oleh Ketua DPD dan wakil ketua DPD lainnya.
- (2) Calon wakil ketua DPD pengganti berasal dari sub wilayah yang sama dengan wakil ketua DPD yang berhenti.
- (3) Pengisian kekosongan wakil ketua DPD dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh Ketua DPD dan wakil ketua DPD lainnya.
- (4) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat maka Ketua DPD dan wakil ketua DPD lainnya mengusulkan

calon untuk dilakukan pemilihan wakil ketua DPD dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 100

- (1) Panitia Musyawarah menjadwalkan sidang paripurna DPD dalam rangka pemilihan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93.
- (2) Waktu pelaksanaan sidang paripurna luar biasa DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pemberhentian Pimpinan DPD.
- (3) Tata cara pemilihan Pimpinan DPD pengganti dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99.

Bagian Keempat Belas
Pemilihan, Pemberhentian, dan Pengisian Kekosongan
Pimpinan Alat Kelengkapan DPD

Paragraf 1

Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD

Pasal 101

- (1) Pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD, meliputi pimpinan:
 - a. Komite;
 - b. Panitia Perancang Undang-Undang;
 - c. Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - d. Badan Kehormatan;
 - e. Badan Kerja Sama Parlemen;
 - f. Badan Urusan Legislasi Daerah;
 - g. Badan Akuntabilitas Publik; dan
 - h. Panitia Khusus.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota alat kelengkapan DPD dalam rapat pleno alat kelengkapan DPD yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPD dengan cara musyawarah atau pemungutan suara.
- (3) Pimpinan DPD mengupayakan musyawarah untuk mufakat dalam memilih pimpinan alat kelengkapan DPD.
- (4) Syarat pencalonan pimpinan alat kelengkapan DPD:
 - a. memiliki visi, misi, dan program peningkatan fungsi serta peran kelembagaan DPD yang disampaikan kepada seluruh Anggota alat kelengkapan DPD; dan
 - b. berjiwa kenegarawanan dan memiliki pengetahuan tentang wawasan nusantara.
- (5) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam memilih pimpinan alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemungutan suara.
- (6) Pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran bakal calon di masing-masing sub wilayah;

- b. pemilihan calon pimpinan alat kelengkapan DPD di masing-masing sub wilayah; dan
- c. pemilihan dan penetapan ketua dan wakil ketua dalam rapat pleno masing-masing alat kelengkapan DPD.

Pasal 102

Pendaftaran bakal calon pimpinan alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) huruf a, dilakukan dalam rapat sub wilayah yang dipimpin oleh Pimpinan DPD dari sub wilayah bersangkutan dengan ketentuan:

- a. bakal calon harus mendapatkan minimal dukungan dari 7 (tujuh) Anggota yang berasal dari 5 (lima) provinsi yang berbeda di sub wilayah tersebut;
- b. setiap anggota hanya dapat memberi dukungan untuk 1 (satu) bakal calon pimpinan alat kelengkapan DPD;
- c. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa surat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. nama bakal calon yang didukung; dan
 - 2. asal provinsi bakal calon.
- d. dokumen tertulis yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diverifikasi oleh sekretariat alat kelengkapan dan disaksikan oleh Anggota yang ditunjuk dalam rapat sub wilayah tersebut;
- e. apabila terdapat Anggota yang memberikan lebih dari 1 (satu) dukungan kepada bakal calon pimpinan alat kelengkapan DPD, maka dukungan dinyatakan batal dan Anggota yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD bersangkutan; dan
- f. bakal calon wajib menandatangani pakta integritas dan menyampaikan visi dan misi.

Pasal 103

Pemilihan calon pimpinan alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) huruf b, dilakukan dalam rapat sub wilayah yang dipimpin oleh Pimpinan DPD dari sub wilayah bersangkutan dengan ketentuan:

- a. bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) ditetapkan menjadi calon pimpinan alat kelengkapan DPD dari sub wilayah tersebut;
- b. calon pimpinan alat kelengkapan DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipilih oleh seluruh Anggota dalam sub wilayah tersebut dengan cara 1 (satu) Anggota 1 (satu) suara;
- c. dalam hal terdapat calon pimpinan alat kelengkapan DPD yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang hanya terhadap calon yang memiliki suara terbanyak yang sama oleh seluruh Anggota dalam sub wilayah;

- d. calon pimpinan alat kelengkapan DPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon pimpinan alat kelengkapan DPD terpilih dari sub wilayah tersebut dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya; dan
- e. dalam hal bakal calon pimpinan mendapatkan dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) secara otomatis ditetapkan sebagai calon pimpinan alat kelengkapan DPD terpilih dari sub wilayah tersebut dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Pasal 104

- (1) Pemilihan Ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) huruf c dilakukan dengan mekanisme:
 - a. masing-masing pimpinan alat kelengkapan DPD terpilih yang berasal dari sub wilayah, ditetapkan oleh Pimpinan DPD sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD;
 - b. pemilihan Ketua dan/atau wakil ketua alat kelengkapan DPD dilaksanakan dengan sistem 1 (satu orang 1 (satu) suara);
 - c. dalam hal terdapat calon Ketua dan/atau wakil ketua pimpinan alat kelengkapan DPD yang memperoleh suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memiliki suara yang sama; dan
 - d. pimpinan alat kelengkapan DPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua alat kelengkapan DPD dan suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai wakil ketua I, wakil ketua II dan wakil ketua III.
- (2) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua alat kelengkapan DPD terpilih mengundurkan diri sebelum ditetapkan, penggantinya adalah calon Pimpinan terpilih suara terbanyak berikutnya sesuai keterwakilan sub wilayah yang sama dengan ketua atau wakil ketua alat kelengkapan DPD yang mengundurkan diri.

Pasal 105

- (1) Pemilihan pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h dilakukan dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- (2) Pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPD dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam memilih pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemungutan suara.
- (4) Pemilihan ketua dan/atau wakil ketua Panitia Khusus dilaksanakan dengan sistem 1 (satu) orang Anggota Panitia Khusus memiliki 1 (satu) suara.

- (5) Anggota Panitia Khusus yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Panitia Khusus dan suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai wakil ketua Panitia Khusus yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Alat Kelengkapan DPD

Pasal 106

- (1) Pimpinan alat kelengkapan DPD berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas permintaan sendiri secara tertulis yang meliputi:
 - a. mengundurkan diri sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD; atau
 - b. mengundurkan diri sebagai Anggota.
- (3) Pimpinan alat kelengkapan DPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD karena berhalangan tetap yang meliputi:
 1. menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
 2. tidak diketahui keberadaannya; atau
 3. tidak hadir dalam sidang atau rapat tanpa keterangan apa pun selama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun sidang;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD berdasarkan keputusan sidang etik Badan Kehormatan DPD yang disampaikan dalam sidang paripurna DPD;
 - c. berstatus terdakwa dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - d. tertangkap tangan dalam perkara pidana oleh aparat penegak hukum.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD

Pasal 107

- (1) Apabila ketua dan/atau wakil ketua alat kelengkapan DPD berhenti dari jabatannya, pimpinan alat kelengkapan DPD lainnya menjadwalkan rapat pleno alat kelengkapan DPD dalam rangka pemilihan Ketua atau wakil ketua alat kelengkapan DPD pengganti.

- (2) Waktu pelaksanaan rapat pleno alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemberhentian ketua dan/atau wakil ketua alat kelengkapan DPD.
- (3) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua alat kelengkapan DPD berhenti dari jabatannya pada masa kegiatan anggota di daerah, rapat pleno alat kelengkapan DPD dilaksanakan pada masa sidang berikutnya.
- (4) Bakal calon ketua dan/atau wakil ketua alat kelengkapan DPD pengganti sesuai keterwakilan wilayah yang sama dengan ketua atau wakil ketua alat kelengkapan DPD yang berhenti.
- (5) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua alat kelengkapan DPD berhenti secara bersamaan, penjadwalan pemilihan alat kelengkapan DPD dilaksanakan oleh Pimpinan DPD yang mengoordinir alat kelengkapan DPD bersangkutan.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD pengganti dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 100.

BAB VI ANGGOTA DPD DI MPR

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 108

- (1) Anggota DPD di MPR terdiri atas:
 - a. Kelompok DPD; dan
 - b. pimpinan MPR Unsur DPD.
- (2) Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok Anggota di MPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MPR tentang Tata Tertib.
- (3) Pimpinan MPR Unsur DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan oleh pimpinan Kelompok DPD kepada pimpinan MPR setelah melalui tahapan pemilihan dalam rapat pleno Kelompok DPD.
- (4) Pimpinan Kelompok DPD menjadi representasi keanggotaan DPD di badan-badan atau alat kelengkapan MPR.
- (5) Keanggotaan Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya sama dengan Anggota.
- (6) Keanggotaan Kelompok DPD terdiri atas pimpinan dan Anggota Kelompok DPD.
- (7) Pimpinan DPD karena jabatannya merupakan penasihat Kelompok DPD.
- (8) Pimpinan MPR Unsur DPD karena jabatannya menjadi koordinator Kelompok DPD.
- (9) Kelompok DPD menyusun pedoman pelaksanaan tugas Anggota DPD di MPR yang paling sedikit memuat:
 - a. pemilihan dan penetapan pimpinan Kelompok DPD;

- b. pemberhentian dan penggantian pimpinan Kelompok DPD;
 - c. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat;
 - d. pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban Anggota Kelompok DPD;
 - e. pengambilan keputusan;
 - f. keanggotaan alat kelengkapan di MPR dari unsur Kelompok DPD;
 - g. penyampaian laporan kinerja Pimpinan MPR dari Unsur DPD;
 - h. tindak lanjut hasil penyampaian laporan kinerja Pimpinan MPR dari unsur DPD;
 - i. pelaksanaan konsultasi antar lembaga; dan
 - j. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (10) Pedoman pelaksanaan tugas Anggota DPD di MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diputuskan melalui rapat pleno Kelompok DPD.

Pasal 109

- (1) Susunan pimpinan Kelompok DPD berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dan/atau menyesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Tata Tertib MPR meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara yang mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.
- (2) Susunan dan jumlah pimpinan Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPD.
- (3) Kelompok Anggota Provinsi mengusulkan 1 (satu) orang Anggota dari 1 (satu) Provinsi untuk menjadi bakal calon pimpinan Kelompok DPD kepada Pimpinan DPD.
- (4) Pimpinan DPD menetapkan usulan kelompok Anggota Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi calon pimpinan Kelompok DPD.
- (5) Calon Pimpinan Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPD menjadi Pimpinan Kelompok DPD untuk masa jabatan 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali kecuali pada tahun sidang terakhir dari masa jabatan Anggota.

Pasal 110

- (1) Pimpinan Kelompok DPD melaksanakan dan memperjuangkan putusan DPD terkait dengan lingkup tugas dan fungsi MPR.
- (2) Pimpinan Kelompok DPD menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD pada penutupan tahun sidang.
- (3) Pimpinan MPR unsur DPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berkoordinasi dengan Pimpinan DPD.
- (4) Pimpinan MPR unsur DPD menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD pada penutupan tahun sidang.

Bagian Kedua
Pimpinan Kelompok DPD

Paragraf 1
Pemilihan Ketua Kelompok DPD

Pasal 111

- (1) Ketua Kelompok DPD dipilih dari dan oleh pimpinan Kelompok DPD dalam rapat pleno pimpinan Kelompok DPD yang dipimpin oleh Pimpinan DPD.
- (2) Pemilihan ketua Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemungutan suara.
- (4) Syarat calon ketua Kelompok DPD terdiri atas:
 - a. harus mendapat dukungan paling sedikit 5 (lima) orang calon pimpinan Kelompok DPD;
 - b. memiliki visi, misi, dan program;
 - c. menandatangani pakta integritas; dan
 - d. berjiwa kenegarawanan dan memiliki pengetahuan tentang wawasan nusantara.
- (5) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat kesediaan calon Ketua Kelompok DPD untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian atau gratifikasi serta janji yang dilakukan sendiri atau melalui orang lain;
 - c. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan lembaga negara lainnya;
 - d. bersedia mengundurkan diri sebagai Ketua Kelompok DPD apabila dikemudian hari ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. memperjuangkan kepentingan DPD termasuk penguatan DPD di MPR;
 - f. melaksanakan dan memperjuangkan keputusan DPD terkait dengan lingkup tugas dan fungsi MPR; dan
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Pimpinan DPD.

Pasal 112

Pemilihan calon Ketua Kelompok DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. calon Ketua Kelompok DPD menyampaikan surat dukungan yang ditandatangani oleh pimpinan Kelompok DPD lainnya dan diverifikasi oleh Pimpinan DPD dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal, serta disaksikan oleh pimpinan Kelompok DPD yang ditunjuk

- dan disepakati oleh calon ketua Kelompok DPD masing-masing;
- b. setiap calon Ketua Kelompok DPD dipilih dengan sistem 1 (satu) orang Pimpinan Kelompok DPD 1 (satu) suara;
 - c. calon Ketua Kelompok DPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi ketua Kelompok DPD terpilih;
 - d. dalam hal terdapat calon Ketua Kelompok DPD yang memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon Ketua Kelompok DPD yang memperoleh jumlah suara yang sama;
 - e. dalam hal terdapat Ketua Kelompok DPD terpilih mengundurkan diri sebelum ditetapkan, calon Ketua Kelompok DPD dengan suara terbanyak berikutnya sesuai keterwakilan wilayah yang sama menggantikan calon Ketua Kelompok DPD yang mengundurkan diri;
 - f. Ketua Kelompok DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf c, menentukan susunan dan nama pimpinan Kelompok DPD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1); dan
 - g. Ketua Kelompok DPD terpilih menyampaikan susunan dan nama pimpinan Kelompok DPD kepada Pimpinan DPD.

Paragraf 2 Penetapan Pimpinan Kelompok DPD

Pasal 113

Susunan dan nama pimpinan Kelompok DPD yang disampaikan oleh Ketua Kelompok DPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf g ditetapkan dengan keputusan DPD.

Pasal 114

- (1) Dalam hal pimpinan Kelompok DPD belum terbentuk, maka diadakan rapat perwakilan provinsi yang dipimpin oleh pimpinan sementara DPD.
- (2) Perwakilan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang dari setiap provinsi.
- (3) Perwakilan 1 (satu) orang dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kelompok Anggota provinsi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pemilihan Pimpinan MPR Unsur DPD

Pasal 115

- (1) Pimpinan MPR Unsur DPD dipilih dari dan oleh Anggota dalam rapat pleno Kelompok DPD yang dipimpin oleh Pimpinan DPD sebagai penasihat Kelompok DPD.
- (2) Anggota yang telah mencalonkan diri menjadi Pimpinan DPD tidak dapat lagi mencalonkan Pimpinan MPR Unsur DPD.

Pasal 116

- (1) Syarat calon Pimpinan MPR Unsur DPD terdiri atas:
 - a. calon Pimpinan MPR Unsur DPD harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4 (empat) Anggota dari setiap sub wilayah;
 - b. memiliki visi, misi, dan program;
 - c. berjiwa kenegarawanan dan pengetahuan tentang wawasan nusantara; dan
 - d. menandatangani pakta integritas.
- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kesediaan calon Pimpinan MPR Unsur DPD untuk:
 - h. mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian atau gratifikasi serta janji yang dilakukan sendiri atau melalui orang lain;
 - j. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan lembaga negara lainnya;
 - k. bersedia mengundurkan diri sebagai Pimpinan MPR Unsur DPD apabila dikemudian hari ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - l. memperjuangkan kepentingan DPD termasuk penguatan DPD di MPR;
 - m. melaksanakan dan memperjuangkan keputusan DPD terkait dengan lingkup tugas dan fungsi MPR; dan
 - n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Pimpinan DPD.
- (3) Pemilihan Pimpinan MPR Unsur DPD dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah untuk mufakat dan keterwakilan wilayah.
- (4) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan Pimpinan MPR Unsur DPD dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan MPR Unsur DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran bakal calon Pimpinan MPR Unsur DPD;
 - b. pemilihan calon Pimpinan MPR Unsur DPD; dan
 - c. penetapan dan pengusulan Pimpinan MPR Unsur DPD.

Pasal 117

Pendaftaran bakal calon Pimpinan MPR Unsur DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. bakal calon Pimpinan MPR unsur DPD menyampaikan surat dukungan yang ditandatangani oleh Anggota dan diverifikasi oleh Pimpinan DPD dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal, serta disaksikan oleh Anggota

- yang ditunjuk dan disepakati oleh bakal calon Pimpinan MPR Unsur DPD masing-masing;
- b. setiap Anggota hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal calon Pimpinan MPR Unsur DPD;
 - c. apabila terdapat Anggota yang memberikan lebih dari 1 (satu) dukungan kepada bakal calon Pimpinan MPR unsur DPD, maka dukungan dinyatakan batal dan Anggota yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD, dan pimpinan Kelompok DPD;
 - d. bakal calon Pimpinan MPR Unsur DPD yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi, ditetapkan oleh Pimpinan DPD untuk mengikuti tahapan pemilihan calon Pimpinan MPR Unsur DPD.

Pasal 118

- (1) Pemilihan pimpinan MPR unsur DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. calon Pimpinan MPR Unsur DPD dipilih oleh Anggota dengan sistem 1 (satu) orang Anggota 1 (satu) suara;
 - b. calon Pimpinan MPR Unsur DPD menyampaikan visi, misi, dan program serta menandatangani pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2);
 - c. calon Pimpinan MPR Unsur DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 dari jumlah seluruh Anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD, ditetapkan sebagai calon Pimpinan MPR Unsur DPD terpilih;
 - d. dalam hal belum terdapat calon Pimpinan MPR Unsur DPD memperoleh suara paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh Anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam Sidang Paripurna DPD, maka calon Pimpinan MPR Unsur DPD yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua mengikuti pemilihan selanjutnya; dan
 - e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Pimpinan MPR Unsur DPD memperoleh suara sama sebagai peraih suara terbanyak kedua, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap peraih suara terbanyak kedua tersebut.
- (2) Calon Pimpinan MPR Unsur DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.

Pasal 119

Penetapan dan pengusulan Pimpinan MPR Unsur DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. calon Pimpinan MPR unsur DPD terpilih ditetapkan dalam rapat pleno Kelompok DPD dan diresmikan dengan keputusan Kelompok DPD; dan

- b. calon Pimpinan MPR unsur DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, diusulkan oleh Kelompok DPD kepada pimpinan sementara MPR sebagai calon Pimpinan MPR Unsur DPD.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pimpinan Kelompok DPD dan Penggantian
Pimpinan MPR Unsur DPD

Paragraf 1
Pemberhentian Pimpinan Kelompok DPD

Pasal 120

Pemberhentian pimpinan alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberhentian pimpinan Kelompok DPD.

Paragraf 2
Penggantian Pimpinan MPR Unsur DPD

- Pasal 121
- (1) Penggantian Pimpinan MPR unsur DPD dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Penggantian Pimpinan MPR unsur DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila:
 - a. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota;
 - b. dinyatakan melanggar Tata Tertib;
 - c. dinyatakan melanggar Kode Etik;
 - d. dinyatakan melanggar pakta integritas sebagai Anggota atau Pimpinan MPR unsur DPD; dan/atau
 - e. diusulkan dan disepakati dalam rapat pleno Kelompok DPD.
 - (3) Pengisian kekosongan Pimpinan MPR unsur DPD mengikuti ketentuan pemilihan Pimpinan MPR Unsur DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119.
 - (4) Pimpinan MPR Unsur DPD pengganti diusulkan oleh pimpinan Kelompok DPD kepada Pimpinan MPR.

BAB VII
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Bagian Kesatu
Prolegnas

- Pasal 122
- (1) Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas.
 - (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prolegnas jangka menengah; dan

- b. Prolegnas prioritas tahunan.
- (3) Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan Prolegnas jangka menengah yang dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 123

- (1) Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:
 - a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. perintah undang-undang lainnya;
 - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. rencana pembangunan jangka menengah;
 - g. rencana strategis DPD;
 - h. hasil Pemantauan dan Peninjauan; dan
 - i. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (2) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan, selain dilakukan dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya;
 - b. tersusunnya naskah akademik; dan/atau
 - c. tersusunnya naskah rancangan undang-undang.

Bagian Kedua

Perencanaan Peraturan DPD

Pasal 124

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan DPD dilakukan dalam program pembentukan peraturan DPD, kecuali peraturan DPD mengenai Tata Tertib, Tata Beracara, Kode Etik, kebijakan anggaran DPD, dan kebijakan internal DPD.
- (2) Program pembentukan peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Program pembentukan peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada akhir tahun anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Usul DPD
Berdasarkan Prolegnas

Paragraf 1
Penyiapan Rancangan Undang-Undang

Pasal 125

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 124, Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang mengambil langkah-langkah persiapan dalam rangka penyusunan masing-masing rancangan undang-undang sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- (2) Anggota dapat mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan kepada Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang.
- (3) Pengajuan rancangan undang-undang oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih dengan membubuhkan tanda tangan dukungan.
- (4) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Komite atau pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang untuk ditetapkan menjadi rancangan undang-undang Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang.
- (5) Usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang.

Pasal 126

Konsepsi dan materi rancangan undang-undang yang disusun oleh DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 127

- (1) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang dalam mempersiapkan rancangan undang-undang terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi;
 - d. bab I, meliputi:
 1. pendahuluan;
 2. latar belakang;
 3. identifikasi masalah;
 4. tujuan dan kegunaan; dan
 5. metode penelitian.

- e. bab II, meliputi kajian teoritis dan praktik empiris;
 - f. bab III, meliputi Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - g. bab IV, meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
 - h. bab V, meliputi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang;
 - i. bab VI, Penutup;
 - j. daftar pustaka; dan
 - k. lampiran rancangan undang-undang.
- (3) Dalam rangka penyusunan draf naskah akademik dilakukan rangkaian kegiatan akademis baik dalam mempelajari fenomena sendiri melalui studi pendahuluan, pendalaman, atau studi empiris.

Pasal 128

- (1) Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang dapat meminta masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.
- (2) Permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji sahih publik dan ulasan pakar.

Pasal 129

Rancangan undang-undang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dibahas untuk disahkan dalam rapat pleno Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang sebagai usul rancangan undang-undang Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang.

Paragraf 2

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi oleh
Panitia Perancang Undang-Undang

Pasal 130

- (1) Usul rancangan undang-undang Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang.
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang melakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari Komite.
- (3) Usul rancangan undang-undang sebagai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Panitia Perancang Undang-Undang kepada pimpinan Komite.

Pasal 131

- (1) Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi diarahkan untuk mewujudkan keselarasan konsep usul rancangan undang-undang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

tujuan nasional, dan memuat kesesuaian unsur filosofis, yuridis, sosiologis, serta politis.

- (2) Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari dan paling lama 10 (sepuluh) Hari masa sidang sejak sidang gabungan antara Panitia Perancang Undang-Undang dan Komite dilaksanakan.
- (3) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 10 (sepuluh) Hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
- (4) Untuk kepentingan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Perancang Undang-Undang mengadakan sidang gabungan dengan Komite yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan.
- (5) Dalam hal Panitia Perancang Undang-Undang menemukan permasalahan yang berkaitan dengan substansi, dapat dilakukan pembahasan terkait permasalahan dengan Komite yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang memerlukan perumusan kembali, tim kerja gabungan Panitia Perancang Undang-Undang dan Komite yang bersangkutan, melakukan perumusan yang waktu penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Panitia Musyawarah.
- (7) Tim kerja menyampaikan hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Panitia Perancang Undang-Undang.
- (8) Susunan keanggotaan tim kerja gabungan disepakati oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan Komite yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penetapan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPD

Pasal 132

- (1) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan dokumen usul rancangan undang-undang yang telah diharmonisasi kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan penjelasan atas usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta daftar nama Anggota tim kerja dari Komite dan Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang paripurna DPD untuk diputuskan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. diterima tanpa perubahan;
 - b. diterima dengan perubahan; atau
 - c. ditolak.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil setelah pemrakarsa menyampaikan penjelasan.
- (5) Dalam hal usul rancangan undang-undang diterima dengan perubahan, DPD menugaskan Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan menyempurnakan usul rancangan undang-undang tersebut.
- (6) Keputusan sidang paripurna DPD tanpa perubahan maupun adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah diperbaiki, disampaikan kepada Pimpinan DPD.

Paragraf 4

Pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPD

Pasal 133

- (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (6) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden.
- (2) Penyampaian rancangan undang-undang kepada pimpinan DPR dan Presiden disertai alat kelengkapan DPD yang mewakili DPD dalam pembahasan bersama DPR dan Presiden.

Paragraf 5

Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 134

- (1) DPD menyebarluaskan rancangan undang-undang.
- (2) Penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Komite sesuai dengan lingkup tugasnya dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang.
- (3) Kegiatan penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di ibu kota provinsi yang dibagi pada wilayah barat, tengah dan timur yang dipimpin oleh masing-masing 1 (satu) pimpinan Komite.
- (4) Kegiatan penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundang:
 - a. kementerian terkait;
 - b. gubernur, bupati, dan wali kota di daerah provinsi tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - c. pemangku kebijakan yang berkaitan dengan rancangan undang-undang yang disebarluaskan;
 - d. akademisi, praktisi, dan/atau pemerhati yang berkaitan dengan rancangan undang-undang yang disebarluaskan; dan
 - e. media cetak dan/atau elektronik nasional serta lokal.
- (5) Hasil penyebarluasan rancangan undang-undang disampaikan oleh Pimpinan Komite yang bersangkutan sebagai pertanggungjawaban politik DPD dan dilaporkan dalam sidang paripurna DPD.

Paragraf 6
Penyebarluasan Undang-Undang

Pasal 135

- (1) DPD menyebarluaskan undang-undang yang berkaitan dengan wewenang dan tugas DPD.
- (2) Penyebarluasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Anggota.
- (3) Kegiatan penyebarluasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundang:
 - a. kementerian terkait;
 - b. gubernur, bupati, dan wali kota di provinsi tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - c. pemangku kebijakan yang berkaitan dengan undang-undang yang di sebarluaskan;
 - d. akademisi, praktisi, dan /atau pemerhati yang berkaitan dengan undang-undang yang disebarluaskan; dan
 - e. media cetak dan/atau elektronik nasional serta lokal.
- (4) Hasil penyebarluasan undang-undang disampaikan oleh Anggota sebagai pertanggungjawaban politik DPD dan dilaporkan dalam sidang paripurna DPD.

Bagian Keempat
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul DPD
Bersama DPR dan Presiden

Paragraf 1
Pembicaraan Tingkat I

Pasal 136

- (1) Alat kelengkapan DPD melakukan pembahasan rancangan undang-undang usul DPD bersama alat kelengkapan DPR dan Menteri yang mewakili Presiden dalam pembicaraan tingkat I.
- (2) Alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pengantar musyawarah dalam pembahasan rancangan undang-undang;
 - b. menyusun justifikasi dan argumentasi rancangan undang-undang dalam menanggapi daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan dari DPR dan Presiden;
 - c. mengikuti pembahasan di DPR secara terus menerus dengan paling sedikit 5 (lima) orang yang dapat saling bergantian;
 - d. menyusun pendapat mini dalam pembicaraan tingkat I; dan
 - e. ikut menandatangani persetujuan rancangan undang-undang di akhir pembicaraan tingkat I, termasuk jika terjadi pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

- (3) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, DPD memberikan penjelasan, DPR dan Presiden menyampaikan pandangan.
- (4) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh DPR dan Presiden.
- (5) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, alat kelengkapan DPD dapat menyesuaikan sikap dengan dinamika perkembangan politik khususnya dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara konsep yang diusulkan oleh DPD dengan pendapat Pemerintah dan/atau DPR dan melaporkannya kepada Pimpinan DPD melalui pimpinan Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang.
- (6) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh DPD, DPR, dan Presiden.
- (7) Penandatanganan persetujuan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh DPD, DPR, dan Presiden.

Pasal 137

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat panitia kerja;
 - c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
 - d. rapat tim sinkronisasi.
- (2) Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan rapat dan peserta rapat.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlebih dahulu menyepakati jadwal pembicaraan tingkat I pembahasan rancangan undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan daftar inventarisasi masalah.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di DPR mengikuti ketentuan Tata Tertib DPR.

Pasal 138

- (1) Alat kelengkapan DPD melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 sampai dengan sebelum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Dalam hal rancangan undang-undang dilakukan perubahan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat kelengkapan DPD mengadakan koordinasi untuk pembahasan agenda perubahan dan penyempurnaan dengan DPR.
- (3) Dalam hal materi suatu rancangan undang-undang mengalami perubahan yang bertentangan dengan yang diusulkan DPD dalam pembicaraan tingkat I dalam rapat DPR, alat kelengkapan DPD melaporkan perubahan tersebut kepada sidang paripurna DPD.

Pasal 139

- (1) Dalam hal rancangan undang-undang dari DPD tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, alat kelengkapan DPD segera menyampaikan kepada Panitia Musyawarah untuk mengagendakan sidang paripurna DPD guna melaporkannya.
- (2) Sidang paripurna DPD menugasi Komite terkait atau Panitia Perancang Undang-Undang untuk melakukan pendalaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang paripurna DPD untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal sidang paripurna DPD berpendapat penolakan tersebut beralasan, pembahasan rancangan undang-undang tidak dilanjutkan.

Paragraf 2
Pembicaraan Tingkat II

Pasal 140

- (1) DPD menyampaikan pendapat mengenai rancangan undang-undang usul DPD pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebelum tahap pengambilan keputusan.

Bagian Kelima
Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Usul DPR atau Presiden

Pasal 141

- (1) Dalam hal rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas tahunan diusulkan oleh DPR atau Presiden, DPD ikut membahas setelah Pimpinan DPD menerima rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden.
- (2) Setelah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pimpinan DPD, segera disampaikan kepada Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang sesuai dengan lingkup tugasnya untuk menyusun pandangan.
- (3) Dalam hal materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan lingkup tugas lintas komite, Pimpinan DPD menyampaikan kepada Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas bersama dengan Komite terkait.
- (4) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan draf pandangan DPD kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dan diputuskan dalam sidang paripurna DPD disertai alat kelengkapan

DPD yang akan mewakili DPD dalam pembahasan bersama DPR dan Presiden.

- (5) Dalam hal rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden berdasarkan Prolegnas lima tahunan dan di luar Prolegnas diterima oleh Pimpinan DPD, segera menyampaikan dalam sidang paripurna DPD berikutnya untuk menugaskan alat kelengkapan DPD yang akan membahas rancangan undang-undang dimaksud.
- (6) Apabila sidang paripurna DPD tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak diterimanya rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden, Panitia Musyawarah dapat memutuskan alat kelengkapan DPD yang membahas rancangan undang-undang.
- (7) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota oleh Sekretariat Jenderal untuk segera memberikan masukan kepada alat kelengkapan DPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 142

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan pandangan DPD terhadap rancangan undang-undang disertai daftar nama alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 kepada DPR dan Presiden.
- (2) Alat kelengkapan DPD menyusun daftar inventarisasi masalah berdasarkan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadiri rapat pembahasan dengan DPR dan Pemerintah.
- (4) Alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh sekretariat alat kelengkapan DPD dan dapat didampingi oleh tenaga ahli alat kelengkapan DPD, pakar, narasumber, analis legislatif, analis kebijakan, dan/atau perancang peraturan undang-undang.

Pasal 143

- (1) Alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) atas undangan DPR melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan Pemerintah dalam pembicaraan tingkat I.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah oleh DPR atau Pemerintah yang mengajukan rancangan undang-undang;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah sandingan yang berasal dari DPD dan Presiden atau DPR; dan
 - c. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat panitia kerja;

- c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
 - d. rapat tim sinkronisasi.
- (4) Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan rapat dan peserta rapat.
 - (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terlebih dahulu menyepakati jadwal pembicaraan tingkat I pembahasan rancangan undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan daftar inventarisasi masalah.
 - (6) Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan rapat dan peserta rapat.

Pasal 144

- (1) Pimpinan alat kelengkapan DPR memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan menteri dan/atau DPD, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.
- (2) Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama alat kelengkapan DPR dan alat kelengkapan DPD memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan alat kelengkapan DPR dan DPD, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.

Pasal 145

Dalam pelaksanaan pembahasan, alat kelengkapan DPD dapat menyesuaikan sikap dengan dinamika perkembangan politik khususnya dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara konsep yang diusulkan oleh DPD dengan pendapat Pemerintah dan/atau DPR dan melaporkannya dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 146

Hasil pembahasan akhir rancangan undang-undang dilaporkan oleh alat kelengkapan DPD dalam sidang paripurna DPD berikutnya.

Bagian Keenam

Pertimbangan DPD Atas Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden

Pasal 147

- (1) Penyusunan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden dilakukan setelah rancangan undang-undang diterima oleh Pimpinan DPD.
- (2) Pimpinan DPD menyampaikan dalam sidang paripurna DPD terdekat untuk menugasi Komite terkait untuk menyusun pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila sidang paripurna DPD tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak diterimanya rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden, Panitia Musyawarah dapat memutuskan Komite terkait untuk menyusun pertimbangan atas rancangan undang-undang.
- (4) Rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota oleh Sekretariat Jenderal.
- (5) Komite melakukan pembahasan dalam rangka menyiapkan rancangan pertimbangan DPD terhadap rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (6) Rancangan pertimbangan DPD hasil pembahasan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada sidang paripurna DPD untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan laporan dan Anggota menyampaikan pendapatnya.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut dan disampaikan kepada DPR.
- (9) Paling lama 5 (lima) Hari kerja sejak pertimbangan atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diputuskan dalam sidang paripurna DPD, Pimpinan DPD harus sudah menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR.
- (10) Dalam hal hasil pertimbangan diterima, sidang paripurna DPD menetapkan hasil pertimbangan Komite sebagai pertimbangan DPD.
- (11) Dalam hal hasil pertimbangan diterima dengan perbaikan, sidang paripurna DPD menugasi Komite yang bersangkutan melakukan perbaikan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan DPD.
- (12) Dalam hal hasil pertimbangan ditolak, sidang paripurna DPD menugaskan pembentukan Panitia Khusus untuk menyusun pertimbangan rancangan undang-undang untuk selanjutnya dilaporkan pada sidang paripurna DPD untuk diputuskan.

Pasal 148

- (1) Selain menyusun pertimbangan atas rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pimpinan DPD menyampaikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang pajak, pendidikan, dan agama, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR dan sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, disertakan nama Anggota tim DPD yang mewakili DPD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap ketentuan penyusunan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 149

- (1) Dalam hal terdapat rancangan undang-undang yang merupakan kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan dan DPR tidak menyampaikan permintaan pertimbangan kepada DPD, maka Pimpinan DPD menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk menanyakan hal tersebut.
- (2) Dalam hal DPD menerima permintaan DPR untuk memberikan masukan atas rancangan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan DPD, maka DPD menyampaikan pandangan kepada DPR.

Bagian Ketujuh
Pembentukan Daerah

Paragraf 1
Usulan Pembentukan Daerah

Pasal 150

- (1) DPD menerima usulan pembentukan Daerah Persiapan oleh gubernur melalui Pimpinan DPD dan/atau Komite I.
- (2) Pimpinan DPD menyampaikan usulan pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Anggota dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Dalam sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPD menunjuk Komite I untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah yang melakukan penilaian persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPD melalui Pimpinan DPD dan/atau Komite I.
- (5) Komite I menyusun pertimbangan dan rekomendasi atas hasil penilaian persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam rangka menyusun pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komite I membentuk tim kerja dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan oleh Komite I dalam sidang paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai persetujuan atau penolakan DPD atas usulan pembentukan Daerah Persiapan.

- (8) Persetujuan atau penolakan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan DPD kepada Pemerintah sebagai dasar pembentukan tim independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan kapasitas daerah.

Pasal 151

- (1) Pimpinan DPD menerima dan/atau melakukan konsultasi hasil kajian persyaratan dasar kapasitas daerah oleh Pemerintah.
- (2) Pimpinan DPD menyampaikan hasil kajian persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Anggota dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Dalam sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud ayat (2), DPD menunjuk Komite I untuk menindaklanjuti hasil konsultasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Komite I menyusun pertimbangan dan rekomendasi atas hasil kajian persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam rangka penyusunan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4), Komite I membentuk tim dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil konsultasi dan pertimbangan terhadap hasil kajian persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Komite I dalam sidang paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai pertimbangan DPD.
- (7) Paling lama 5 (lima) Hari kerja sejak pertimbangan atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diputuskan dalam sidang paripurna DPD, pimpinan DPD harus sudah menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR.

Pasal 152

- (1) DPD melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan.
- (2) DPD menerima hasil perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Komite I menyusun laporan hasil pengawasan terhadap kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Pimpinan DPD menerima konsultasi hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan oleh Pemerintah.
- (2) Pimpinan DPD menyampaikan hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Anggota dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Dalam sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud ayat (2), DPD menunjuk Komite I untuk menerima

- konsultasi Pemerintah dan menyusun pertimbangan terhadap hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan.
- (4) Komite I menyusun pertimbangan dan rekomendasi atas hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam rangka penyusunan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4), Komite I membentuk tim dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hasil konsultasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Komite I dalam sidang paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai Pertimbangan DPD.
 - (7) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan DPD kepada Pemerintah sebagai pertimbangan dalam menetapkan kelayakan peningkatan status Daerah Persiapan menjadi daerah baru.
 - (8) Berdasarkan kewenangannya, DPD dapat menyusun rancangan undang-undang pembentukan Daerah Otonom atas Daerah Persiapan yang ditingkatkan statusnya menjadi daerah baru.

Paragraf 2

Pembentukan Daerah Berdasarkan Kepentingan Strategis Nasional

Pasal 154

- (1) Pimpinan DPD menerima konsultasi Pembentukan Daerah Persiapan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional oleh Pemerintah.
- (2) Pimpinan DPD menyampaikan permohonan konsultasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Anggota dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Dalam sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud ayat (2), DPD menunjuk Komite I untuk menindaklanjuti hasil konsultasi Pemerintah dan menyusun pertimbangan terhadap pembentukan Daerah Persiapan.
- (4) Dalam rangka penyusunan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Komite I membentuk tim kerja dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil konsultasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komite I dalam sidang paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai pertimbangan DPD.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan DPD kepada Pemerintah sebagai pertimbangan dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan atas dasar pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Pasal 155

- (1) DPD melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite I.
- (3) Komite I menyusun laporan hasil pengawasan terhadap kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Pimpinan DPD menerima laporan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dari Pemerintah atas Daerah Persiapan.
- (2) Pimpinan DPD menyampaikan Laporan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dari Pemerintah atas Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Anggota dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Dalam sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud ayat (2), DPD menunjuk Komite I untuk menindaklanjuti laporan dan melakukan kajian.
- (4) Komite I menyusun pertimbangan dan rekomendasi atas hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Komite I membentuk tim kerja dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPD untuk menjadi bahan evaluasi akhir Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Pimpinan DPD menerima konsultasi hasil evaluasi akhir Daerah Persiapan oleh Pemerintah.
- (2) Pimpinan DPD menyampaikan hasil evaluasi akhir Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Anggota dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Dalam sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud ayat (2), DPD menunjuk Komite I untuk menerima konsultasi Pemerintah dan menyusun pertimbangan terhadap hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan.
- (4) Dalam rangka penyusunan pertimbangan, Komite I membentuk tim dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil konsultasi dan pertimbangan dilaporkan oleh Komite I dalam sidang paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai Pertimbangan DPD.
- (6) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan DPD kepada Pemerintah sebagai pertimbangan dalam menetapkan kelayakan peningkatan status Daerah Persiapan menjadi daerah baru.

- (7) Berdasarkan kewenangannya, DPD dapat menyusun rancangan undang-undang pembentukan Daerah Otonom atas Daerah Persiapan yang ditingkatkan statusnya menjadi daerah baru.

Pasal 158

- (1) Dalam melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 157, DPD didukung oleh unit kerja Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan dukungan keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan dan informasi hukum, analisis pemantauan peraturan perundang-undangan, serta analisis legislasi dan analisis aspirasi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 157 diatur dengan Peraturan DPD.

BAB VIII PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 159

- (1) DPD memiliki fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang meliputi:
 - a. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang;
 - b. pengawasan akuntabilitas keuangan negara;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda; dan
 - e. Pemantauan dan Peninjauan undang-undang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Komite.
- (3) Pengawasan akuntabilitas keuangan negara terhadap hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Komite IV.
- (4) Pengawasan pelaksanaan atas undang-undang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Anggota atau kelompok Anggota provinsi di daerah provinsi masing-masing.
- (5) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah.
- (6) Pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e dilaksanakan oleh Panitia Perancang Undang-Undang.

Bagian Kedua
Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang

Pasal 160

- (1) Komite melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- (2) Pengawasan pelaksanaan atas undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. otonomi daerah;
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 - c. hubungan pusat dan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam;
 - e. pengelolaan sumber daya ekonomi;
 - f. APBN;
 - g. pajak;
 - h. pendidikan; dan
 - i. agama.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk peraturan pelaksanaannya.

Pasal 161

- (1) Komite dapat meminta keterangan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan atas undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 paling sedikit memuat alasan:
 - a. undang-undang dan peraturan pelaksanaan belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat;
 - b. peraturan pelaksana dianggap bertentangan dengan perintah undang-undang;
 - c. isi dari peraturan pelaksana menimbulkan multitafsir; dan/atau
 - d. peraturan pelaksanaan belum ditetapkan sesuai dengan perintah undang-undang.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Menteri terkait.

Pasal 162

- (1) Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 diselenggarakan di pusat dan daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang:
 - a. kementerian terkait;
 - b. gubernur, bupati, dan wali kota di provinsi tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - c. pemangku kebijakan yang berkaitan dengan undang-undang yang disebarluaskan;
 - d. akademisi, praktisi, dan/atau pemerhati yang berkaitan dengan undang-undang yang disebarluaskan; dan/atau

- e. media cetak dan/atau elektronik nasional serta lokal.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rapat kerja dengan Pemerintah, pimpinan lembaga nonkementerian, atau Pemerintah Daerah;
 - b. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah;
 - c. rapat dengar pendapat umum atas permintaan Komite atau permintaan pihak lain;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. rapat kerja gabungan lintas alat kelengkapan DPD; dan/atau
 - f. kunjungan kerja gabungan alat kelengkapan DPD.
- (4) Hasil pengawasan Komite diputuskan dalam rapat pleno Komite.

Pasal 163

- (1) Pimpinan Komite menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (4) dalam sidang paripurna DPD yang dihadiri oleh Presiden dan pimpinan DPR untuk ditetapkan dengan keputusan DPD.
- (2) Dalam hal sidang paripurna DPD menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD menyampaikan secara tertulis hasil pengawasan kepada pimpinan DPR dan Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (3) DPD mempublikasikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik sebagai pertanggungjawaban politik melalui laman politik DPD.

Bagian Ketiga

Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara

Pasal 164

- (1) DPD menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pimpinan DPD dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil pemeriksaan laporan keuangan;
 - b. hasil pemeriksaan kinerja;
 - c. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
 - d. ikhtisar pemeriksaan semester.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara simbolis oleh Pimpinan DPD kepada pimpinan Komite IV dalam sidang paripurna DPD.
- (4) Pimpinan DPD menugaskan Komite IV membahas laporan hasil pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Komite IV melaporkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 165

- (1) Pimpinan Komite IV menyampaikan hasil pengawasan mengenai laporan hasil pemeriksaan keuangan negara paling lama 1 (satu) masa sidang sejak laporan BPK untuk diputuskan dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Pimpinan DPD melakukan sinkronisasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sidang paripurna DPD menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD menyampaikan secara tertulis hasil pengawasan kepada pimpinan DPR dan Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 166

- (1) DPD mempublikasikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik sebagai pertanggungjawaban politik melalui laman politik DPD.
- (2) DPD merekomendasi temuan hasil pengawasan kepada lembaga terkait untuk penyelesaian secara hukum.

Bagian Keempat

Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang
oleh Pemerintah Daerah

Pasal 167

- (1) Anggota atau kelompok Anggota provinsi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada daerah provinsi masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan keuangan negara;
 - b. pelaksanaan kebijakan Pemerintah di daerah; dan
 - c. pelaksanaan penanaman modal dan investasi di daerah.

Pasal 168

Pengawasan pelaksanaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data tentang pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana transfer daerah;
- b. analisa data; dan
- c. laporan hasil analisa data.

Pasal 169

- (1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- b. kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.
- (2) Dalam hal terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat melakukan:
 - a. klarifikasi dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. advokasi kebijakan.
- (3) Klarifikasi dan/atau advokasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada para pihak.

Pasal 170

- (1) Pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kesesuaian kebijakan daerah dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat melakukan:
 - a. klarifikasi dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. advokasi kebijakan.
- (3) Klarifikasi dan/atau advokasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada para pihak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota didukung oleh unit kerja Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan dukungan keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan dan informasi hukum, analisis pemantauan peraturan perundang-undangan, serta analisis legislasi dan analisis aspirasi daerah.

Pasal 171

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), Anggota atau kelompok Anggota provinsi dapat mengundang:
 - a. pejabat pada kantor wilayah kementerian terkait;
 - b. gubernur, bupati, dan wali kota di daerah provinsi tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - c. akademisi, praktisi, dan/atau pemerhati; dan/atau
 - d. media cetak dan/atau elektronik nasional serta lokal.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rapat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. rapat dengan pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 172

- (1) Hasil pengawasan Anggota disampaikan kepada kepala daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai umpan balik.
- (2) Dalam hal terdapat temuan yang berakibat kepada kebijakan di tingkat nasional, Anggota dapat menindaklanjuti melalui pelaksanaan hak Anggota dan/atau melaporkan kepada Komite sesuai bidang tugasnya.

Pasal 173

- (1) Komite menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) sebagai pelaksanaan tugas Komite dalam bidang pengawasan.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan mitra kerja Komite sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Komite menyediakan akses informasi pelaksanaan tugas hasil pengawasan melalui teknologi informasi.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda

Pasal 174

- (1) DPD melakukan Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan.
- (2) Pemantauan rancangan Perda dan Perda dilaksanakan oleh Anggota masing-masing di daerah pemilihan.
- (3) Evaluasi rancangan Perda dan Perda dilaksanakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah setelah menerima hasil Pemantauan Anggota di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan Perda dan Perda provinsi, kabupaten/kota;
 - b. rancangan Perda dan Perda Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan/atau Papua Barat Daya;
 - c. rancangan Perda dan Perda Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan/atau Papua Barat Daya;
 - d. rancangan Perda dan Perda Khusus Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau dengan nama lain;
 - e. rancangan Perda dan Perda Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. rancangan Qanun dan Qanun Provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Paragraf 1
Pemantauan Rancangan Perda dan Perda

Pasal 175

- (1) Pemantauan Rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data untuk mendapatkan informasi rancangan Perda dan Perda provinsi, kabupaten, dan kota;
 - b. rapat kerja dengan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pemangku kepentingan di daerah; dan
 - c. kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. perencanaan penyusunan program pembentukan Perda;
 - b. penyusunan rancangan Perda;
 - c. pembentukan Perda;
 - d. penyusunan rencana strategis daerah; dan
 - e. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas dalam rapat Anggota provinsi untuk disepakati bersama.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Urusan Legislasi Daerah.
- (5) Hasil pengumpulan data khusus tentang rancangan Perda tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditindaklanjuti oleh seluruh Anggota di daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2
Evaluasi Rancangan Perda dan Perda

Pasal 176

- (1) Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) meliputi analisis rancangan Perda dan Perda provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Hasil Evaluasi dilaporkan dalam sidang paripurna DPD oleh Badan Urusan Legislasi Daerah untuk mendapat keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah, dan/atau Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 177

Sekretariat Jenderal memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kegiatan Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dan Pasal 176.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang

Paragraf 1
Umum

Pasal 178

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang yang dilakukan oleh DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (3) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

Pasal 179

Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang dilakukan untuk mengetahui:

- a. efektivitas undang-undang yang berlaku;
- b. dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan undang-undang yang berlaku; dan
- c. kemanfaatan undang-undang yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 180

Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap tindak lanjut.

Paragraf 2
Tahap Perencanaan

Pasal 181

Tahap perencanaan dilaksanakan untuk kegiatan:

- a. pemantauan undang-undang; dan
- b. peninjauan undang-undang.

Pasal 182

- (1) Perencanaan pemantauan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi undang-undang;
 - b. penyusunan jadwal; dan
 - c. pembentukan tim kerja.
- (2) Inventarisasi undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. undang-undang yang telah berlaku lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. undang-undang yang menimbulkan konflik sosial;

- c. undang-undang yang berpotensi disharmonis dengan undang-undang lainnya;
 - d. hasil pengawasan undang-undang dari Komite yang merekomendasikan perubahan atau penggantian undang-undang;
 - e. putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - f. aspirasi daerah.
- (3) Penyusunan jadwal dan pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam rapat pleno Panitia Perancang Undang-Undang pada awal masa sidang DPD.

Pasal 183

Perencanaan peninjauan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf b terdiri atas:

- a. penyusunan daftar inventarisasi masalah undang-undang yang akan ditinjau; dan
- b. penyusunan jadwal peninjauan undang-undang.

Paragraf 3

Tahap Pelaksanaan

Pasal 184

Tahap pelaksanaan dilaksanakan untuk kegiatan:

- a. pemantauan undang-undang; dan
- b. peninjauan undang-undang.

Pasal 185

Pelaksanaan pemantauan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. rapat kerja dengan Pemerintah, lembaga non kementerian, atau Pemerintah Daerah;
- b. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja ke daerah; dan/atau
- e. rapat kerja gabungan Panitia Perancang Undang-Undang dan Komite.

Pasal 186

- (1) Pelaksanaan peninjauan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

- a. telaah sejawat;
- b. kunjungan kerja;
- c. evaluasi; dan
- d. finalisasi.

- (2) Dalam melakukan peninjauan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Perancang Undang-Undang dapat melibatkan kantor DPD di ibu kota provinsi.

Pasal 187

Dalam melaksanakan Pemantauan dan Peninjauan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dan Pasal

186, Panitia Perancang Undang-Undang didukung oleh unit kerja Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan dukungan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan, dan informasi hukum, serta analisis pemantauan peraturan perundang-undangan, analisis legislasi dan analisis aspirasi daerah.

Paragraf 4
Tahap Tindak Lanjut

Pasal 188

- (1) Tindak lanjut atas pelaksanaan pemantauan undang-undang dilakukan melalui penyusunan daftar inventarisasi masalah.
- (2) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kerja dalam rapat pleno Panitia Perancang Undang-Undang untuk dilakukan peninjauan undang-undang.

Pasal 189

- (1) Tindak lanjut atas pelaksanaan peninjauan undang-undang dituangkan dalam sebuah laporan atau kajian yang paling sedikit memuat:
 - a. efektifitas dari undang-undang yang ditinjau;
 - b. dampak yang telah ditimbulkan oleh undang-undang yang ditinjau; dan
 - c. kemanfaatan undang-undang yang ditinjau bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Hasil tindak lanjut atas pelaksanaan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan suatu rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pencabutan undang-undang;
 - b. perubahan undang-undang;
 - c. penggantian undang-undang;
 - d. pembentukan undang-undang baru; atau
 - e. undang-undang tetap berlaku dengan kriteria telah berfungsi efektif, berdampak baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 190

- (1) Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) pada sidang paripurna DPD.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Prolegnas.

Paragraf 5
Penyampaian Hasil Pemantauan dan Peninjauan kepada DPR

Pasal 191

- (1) Hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang beserta rekomendasinya disampaikan oleh DPD kepada DPR.

- (2) Penyampaian hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang beserta rekomendasinya kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pengesahan dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang beserta rekomendasi DPD dibahas bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah.

Pasal 192

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 191 diatur dengan Peraturan DPD.

BAB IX PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 193

- (1) Pelaksanaan fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
- (2) Pemberian pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah.
- (3) Rencana kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Bagian Kedua

Pertimbangan APBN

Paragraf 1

Tahapan Pertimbangan APBN

Pasal 194

Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pembicaraan pendahuluan;
- c. pembahasan nota keuangan pemerintah; dan
- d. penyampaian pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 195

- (1) Anggota melakukan analisa penyusunan rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a meliputi:
 - a. penajaman;
 - b. penyelarasan; dan

- c. klarifikasi.
- (2) Penyusunan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
 - b. laporan hasil pemeriksaan semester BPK; dan
 - c. hasil penelaahan Komite IV.
- (3) Analisa penyusunan rancangan awal berpedoman pada rencana pembangunan nasional di daerah.

Pasal 196

- (1) Anggota menyerap, mengusulkan, dan memperjuangkan program pembangunan daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai kewajiban untuk menghadiri musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Anggota menindaklanjuti aspirasi dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Anggota dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai penajaman program pembangunan daerah sebagai sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 197

- (1) Anggota melakukan penyelarasan terhadap program pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah program pembangunan daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 198

- (1) Anggota menyampaikan klarifikasi program pembangunan daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4).
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai saran, pendapat, dan pandangan Anggota yang memuat target pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 199

- (1) Kegiatan penyusunan rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dilaksanakan mulai awal bulan Desember.
- (2) Kegiatan penyusunan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan Anggota di daerah di masa sidang kesatu.
- (3) Kegiatan penyusunan rancangan awal dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kabupaten/kota dan/atau daerah provinsi masing-masing.

- (4) Kegiatan penyusunan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. fungsional;
 - b. formal;
 - c. struktural;
 - d. materil; dan
 - e. operasional.

Pasal 200

- (1) Kegiatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) huruf a dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui sinkronisasi strategi, kebijakan program dan kegiatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan wilayah pembangunan dan tahapan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan/atau dengan daerah provinsi lainnya atau dengan Pemerintah.

Pasal 201

Kegiatan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) huruf b dilakukan dalam rangka memastikan perumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 202

- (1) Kegiatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) huruf c dilakukan dalam rangka klarifikasi penggunaan anggaran daerah.
- (2) Pelaksanaan klarifikasi penggunaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah.

Pasal 203

- (1) Kegiatan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) huruf d dilakukan dalam rangka klarifikasi terhadap pencapaian target dan sasaran program atau kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan wilayah pembangunan dan tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi:
 - a. 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota yang lain; dan/atau
 - b. 1 (satu) daerah provinsi dengan daerah provinsi lainnya.

Pasal 204

Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana dan sumber daya lainnya.

Pasal 205

- (1) Anggota dapat melakukan rapat dengan Pemerintah Daerah mengenai penyusunan rancangan awal.
- (2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap rencana pembangunan daerah, Anggota merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau daerah provinsi untuk dilakukan penyempurnaan.

Pasal 206

- (1) Anggota menyampaikan laporan kegiatan penyusunan rancangan awal setiap akhir masa sidang ketiga pada Komite masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pokok-pokok pikiran.

Paragraf 3

Pembicaraan Pendahuluan

Pasal 207

- (1) Komite pada setiap awal masa sidang keempat melakukan pembicaraan pendahuluan pertimbangan rancangan undang-undang tentang APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b yang diawali dengan laporan masing-masing Anggota berkaitan dengan kegiatan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi rencana pembangunan daerah.
- (2) Komite sesuai dengan lingkup tugasnya membentuk dan menugaskan tim anggaran menyusun sinkronisasi program dan anggaran masing-masing daerah.
- (3) Tim anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 6 (enam) orang Anggota sebagai representasi keterwakilan wilayah.
- (4) Komite melakukan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan undang-undang tentang APBN serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian berdasarkan hasil sinkronisasi tim anggaran.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 14 (empat belas) Hari sebelum Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR.
- (6) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membahas:
 - a. kebijakan umum dan prioritas anggaran kementerian/lembaga;
 - b. prognosis kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan
 - c. klarifikasi program masing-masing daerah berdasarkan lingkup tugas Komite.
- (7) Tim anggaran Komite merumuskan hasil rapat kerja sesuai dengan lingkup tugas Komite.

- (8) Komite I, Komite II, dan Komite III menyampaikan hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai rumusan pembicaraan pendahuluan Komite kepada Komite IV.

Pasal 208

- (1) Komite IV melakukan sinkronisasi hasil pembicaraan pendahuluan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (8).
- (2) Dalam rangka melakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite IV mengikutsertakan tim anggaran Komite.
- (3) Komite IV membahas penyusunan pertimbangan rancangan undang-undang tentang APBN.
- (4) Komite IV melakukan rapat kerja dengan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas:
 - a. alokasi anggaran menurut fungsi program dan kegiatan; dan
 - b. penajaman program-program daerah.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat dilaksanakan pada akhir bulan Juni.

Paragraf 4

Pembahasan Nota Keuangan Pemerintah

Pasal 209

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah nota keuangan Pemerintah disampaikan, Komite mengadakan rapat kerja dengan kementerian sesuai dengan lingkup tugas Komite untuk membahas alokasi program dan anggaran kementerian dan lembaga.
- (2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menyampaikan klarifikasi substansi terhadap usulan program pembangunan daerah yang telah disampaikan pada rapat kerja sebelumnya.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menyampaikan hasil pembahasan kepada Komite IV secara tertulis.

Pasal 210

- (1) Komite IV melakukan pembahasan nota keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf c.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite IV terlebih dahulu mengadakan rapat gabungan dengan pimpinan Komite.
- (3) Pimpinan Komite pada rapat gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keseluruhan proses persiapan dan pembahasan APBN.
- (4) Hasil rapat gabungan menjadi bahan rapat kerja penyelesaian akhir pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN.

Pasal 211

- (1) Komite IV bersama-sama dengan tim anggaran Komite melaksanakan rapat kerja penyelesaian akhir pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan 14 (empat belas) Hari setelah Pemerintah menyampaikan nota keuangan.

Paragraf 5

Penyampaian Pertimbangan DPD Terhadap
Rancangan Undang-Undang tentang APBN

Pasal 212

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR secara tertulis terhadap rancangan undang-undang tentang APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf d.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan minggu ketiga bulan September atau 14 (empat belas) Hari sebelum rancangan undang-undang tentang APBN diambil keputusan oleh Presiden dan DPR.
- (3) Pemberian pertimbangan rancangan undang-undang tentang APBN yang telah disampaikan kepada DPR dan Presiden dipublikasikan kepada masyarakat dan daerah sebagai pertanggungjawaban politik DPD melalui laman resmi DPD.

Pasal 213

- (1) Dalam hal hasil pembahasan rancangan undang-undang APBN yang dibahas oleh DPR dan Presiden tidak memasukkan pertimbangan tertulis dari DPD, Pimpinan DPD dapat mempertanyakan secara tertulis kepada pimpinan DPR dan Presiden.
- (2) Pertanyaan tertulis Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban politik DPD.

Pasal 214

- (1) Dalam melaksanakan fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 sampai dengan Pasal 213, DPD didukung oleh unit kerja Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan dukungan keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan dan informasi hukum serta analisis legislasi, analisis pemantauan perundang-undangan, analisis anggaran dan analisis aspirasi daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 213 diatur dengan Peraturan DPD.

BAB X
PEMBERIAN PERTIMBANGAN
TERHADAP CALON ANGGOTA BPK

Pasal 215

- (1) Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Anggota BPK dilakukan setelah Pimpinan DPD menerima pemberitahuan dari Pimpinan DPR mengenai rencana pemilihan anggota BPK disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK.
- (2) Dokumen pencalonan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima dari Pimpinan DPR disampaikan oleh Pimpinan DPD dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Dalam sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPD menugaskan Komite IV untuk menyusun pertimbangan DPD terhadap pencalonan anggota BPK.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komite sesuai dengan bidang tugasnya disusun dengan tahapan:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi; dan
 - c. penentuan urutan calon.
- (5) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam sidang paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai pertimbangan DPD.
- (6) Pimpinan DPD menyampaikan secara tertulis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada alat kelengkapan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemilihan anggota BPK dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 216

- (1) Pimpinan DPD dapat meminta penjelasan pimpinan DPR terkait dengan penyampaian pertimbangan DPD kepada DPR dalam rangka pemilihan Anggota BPK.
- (2) Pimpinan DPD menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari pimpinan DPR.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota dalam sidang paripurna DPD.
- (4) Dalam hal pertimbangan DPD tidak diperhatikan oleh DPR, DPD dapat melakukan sengketa kewenangan lembaga negara.
- (5) Penjelasan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pandangan dan pendapat DPD terkait dengan penjelasan tersebut dipublikasikan oleh Pimpinan DPD kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB XI REPRESENTASI

Bagian Kesatu Kegiatan Anggota di Daerah

Pasal 217

- (1) Kegiatan Anggota di daerah dilaksanakan secara perseorangan atau bersama-sama dengan alat kelengkapan DPD, kelompok Anggota provinsi, atau antar kelompok Anggota provinsi.
- (2) Kegiatan Anggota di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa sidang atau masa kegiatan Anggota di daerah.
- (3) Kelompok Anggota provinsi secara bersama-sama dapat melakukan kegiatan/pertemuan dengan pemerintah daerah atau instansi pemerintah pusat di daerah paling sedikit 1 (satu) kali pada masa kegiatan Anggota di daerah.

Pasal 218

- (1) Kegiatan Anggota di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dilaksanakan oleh Anggota di daerah pemilihannya masing-masing untuk:
 - a. menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat, aksi sosial, dan menghadiri kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota sebagai wakil daerah atau tugas DPD;
 - b. penyampaian informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada konstituen sebagai bentuk akuntabilitas; dan
 - c. menyampaikan sosialisasi atas keputusan DPD atau alat kelengkapan DPD.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rapat kerja dengan Pemerintahan Daerah;
 - b. rapat dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat termasuk perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya;
 - c. Pemantauan rancangan Perda dan Perda; dan
 - d. rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi Pemerintah di daerah.
- (3) Dalam hal terdapat kejadian kahar, kegiatan Anggota di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara daring berdasarkan kebijakan Pemerintah atau keputusan Panitia Musyawarah.

Paragraf 1

Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Pasal 219

- (1) Penyampaian aspirasi dapat dilakukan oleh masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, dan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tertulis atau lisan baik langsung maupun tidak langsung dan dapat disampaikan melalui media elektronik.
- (3) Dalam hal aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan melalui audiensi harus dilengkapi dengan dokumen tertulis.
- (4) DPD wajib mendengar, memberikan pertimbangan dan penjelasan atas aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPD, kelompok Anggota provinsi atau Anggota sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Dalam kerangka representasi, selain menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah.
- (7) Kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Anggota dan/atau kelompok Anggota provinsi dan ditindaklanjuti melalui alat kelengkapan yang berkompeten.

Paragraf 2

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 220

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara, korupsi, dan akuntabilitas publik kepada Pimpinan DPD.
- (2) Pimpinan DPD meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Akuntabilitas Publik.
- (3) Badan Akuntabilitas Publik melakukan penanganan dan penelaahan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rekomendasi atas pengaduan.
- (4) Badan Akuntabilitas Publik melakukan pembahasan mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Akuntabilitas Publik dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja dalam rangka mencari kejelasan dan klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil pembahasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan pada sidang paripurna DPD untuk diputuskan.

Paragraf 3
Penanganan Permasalahan yang Disampaikan
Pemerintah Daerah

Pasal 221

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan permasalahan dalam hubungan pemerintahan di daerah kepada alat kelengkapan DPD sesuai lingkup tugasnya untuk ditindaklanjuti.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyangkut perbedaan persepsi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan dampak dari implementasi kebijakan pejabat Pemerintah yang menimbulkan permasalahan bagi jajaran Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perda.
- (3) Alat kelengkapan DPD sesuai lingkup tugasnya melakukan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan pembahasan, alat kelengkapan DPD sesuai lingkup tugasnya, dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dalam rangka mencari kejelasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil pembahasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan pada sidang paripurna DPD untuk diputuskan.

Bagian Kedua
Pengaduan Terhadap Perilaku Anggota

Pasal 222

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang perilaku Anggota kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau lembaga yang berbeda.
- (3) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (4) Badan Kehormatan melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka pemeriksaan tentang kebenaran yang berkaitan dengan unsur administratif maupun materi pengaduan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengaduan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan DPD yang mengatur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat

Pasal 223

Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPD dalam proses:

- a. penyusunan dan penetapan Prolegnas;
- b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
- c. pertimbangan rancangan Undang-Undang mengenai APBN;
- d. pengawasan pelaksanaan Undang-Undang; dan
- e. pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal masukan diberikan secara tertulis dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, masukan disampaikan kepada Anggota dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPD sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan identitas yang jelas ditujukan kepada Pimpinan DPD atau pimpinan alat kelengkapan DPD yang menyiapkan dan menangani pembahasan rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
- (3) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPD, masukan diteruskan kepada pimpinan alat kelengkapan DPD yang menyiapkan rancangan undang-undang.

Pasal 225

- (1) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, pimpinan alat kelengkapan DPD yang menyiapkan rancangan undang-undang menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan alat kelengkapan DPD yang menyiapkan rancangan undang-undang, dan dapat didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang.
- (3) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang disusun.

Pasal 226

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 225 diatur dengan Peraturan DPD.

BAB XII PERSIDANGAN

Bagian Kesatu Waktu Sidang

Pasal 227

- (1) Tahun sidang DPD dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya, dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota.
- (3) Sidang dilakukan di ibu kota negara dan pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang mengikuti masa sidang DPR.
- (4) Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota bersama Anggota DPR mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPD atau DPR secara bergantian.

Pasal 228

- (1) Penyelenggaraan sidang bersama DPR dan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (4) dilakukan secara bergantian setiap tahun.
- (2) Pimpinan sidang bersama yaitu Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD yang menjadi penyelenggara sidang bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang bersama DPR dan DPD diatur dalam peraturan bersama DPR dan DPD.

Pasal 229

- (1) Pada awal tahun sidang, Pimpinan DPD menyampaikan pidato pembukaan pada sidang paripurna DPD yang menguraikan rencana kegiatan DPD dan masalah yang dipandang perlu berdasarkan masukan Panitia Musyawarah.
- (2) Pada akhir masa sidang, Pimpinan DPD menyampaikan pidato penutupan pada sidang paripurna DPD yang menguraikan hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana umum kegiatan Anggota di daerah pemilihan, dan masalah yang dipandang perlu berdasarkan masukan Panitia Musyawarah.
- (3) Pada akhir tahun sidang, Pimpinan DPD menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPD selama tahun sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam sidang paripurna DPD.

- (4) Pada sidang akhir masa jabatan keanggotaan DPD, Pimpinan DPD menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPD selama masa jabatan keanggotaan DPD yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 230

- (1) Waktu sidang atau rapat adalah:
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; hari Jumat dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
 - b. pada malam hari dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB pada setiap hari kerja.
- (2) Penyimpangan atau perubahan dari waktu sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh sidang atau rapat yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis sidang dilakukan di ibu kota negara.
- (4) Penyimpangan dari tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan atas persetujuan alat kelengkapan DPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua Jenis Persidangan

Pasal 231

- (1) Persidangan DPD terdiri atas:
 - a. sidang; dan
 - b. rapat.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pertemuan seluruh Anggota dalam rangka pelaksanaan fungsi parlemen dan tugas DPD.
- (3) Jenis sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sidang paripurna DPD;
 - b. sidang paripurna luar biasa DPD; dan
 - c. sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Badan Kehormatan.
- (4) Keputusan sidang paripurna DPD dan sidang paripurna luar biasa DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, hanya dapat dicabut atau dibatalkan dengan keputusan sidang paripurna DPD atau sidang paripurna luar biasa DPD.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pertemuan selain sidang untuk melakukan pembahasan tentang sesuatu permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (6) Jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. rapat di ibu kota negara, meliputi:
 1. rapat alat kelengkapan DPD;

2. rapat gabungan alat kelengkapan DPD;
 3. rapat tim kerja;
 4. rapat Anggota provinsi;
 5. rapat Anggota wilayah;
 6. rapat kerja;
 7. rapat konsultasi;
 8. rapat koordinasi;
 9. rapat dengar pendapat; dan
 10. rapat dengar pendapat umum.
- b. rapat di daerah, meliputi:
 1. rapat koordinasi;
 2. rapat dengar pendapat;
 3. rapat dengar pendapat umum;
 4. rapat kerja; dan
 5. rapat Anggota Provinsi.
- (7) Selain sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) DPD dapat melaksanakan pertemuan dalam bentuk:
- a. dialog;
 - b. grup diskusi terarah; dan/atau
 - c. diskusi terbatas.

Pasal 232

Sidang paripurna DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (3) huruf a diadwalkan oleh Panitia Musyawarah yang merupakan forum tertinggi dan dihadiri para Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPD untuk melaksanakan:

- a. sidang dalam rangka pembukaan masa tahun sidang yang juga mencakup laporan hasil kegiatan Anggota di daerah pemilihan dan sidang dalam rangka penutupan masa tahun sidang;
- b. sidang dalam rangka penyampaian hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh Pimpinan BPK;
- c. sidang dalam rangka mengumumkan pemberhentian antarwaktu Anggota dikarenakan meninggal dunia, diberhentikan, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. sidang dalam rangka pelaporan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota;
- e. sidang dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD; dan/atau
- f. sidang dalam rangka pengambilan keputusan terkait pelaksanaan fungsi dan tugas DPD.

Pasal 233

Sidang paripurna luar biasa DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (3) huruf b merupakan sidang paripurna DPD yang tidak terjadwal dalam satu masa sidang dan diusulkan oleh:

- a. Pimpinan DPD dan disetujui oleh Panitia Musyawarah; atau
- b. paling sedikit 12 (dua belas) Anggota dan disetujui oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 234

Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ditetapkan dengan keputusan Panitia Musyawarah, kecuali ditetapkan lain oleh sidang paripurna DPD.

Pasal 235

- (1) Rapat alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (6) huruf a yaitu permusyawaratan Anggota dalam alat kelengkapan DPD yang dipimpin oleh pimpinan alat kelengkapan DPD yang bersangkutan.
- (2) Rapat alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rapat alat kelengkapan DPD dalam rangka mempersiapkan rancangan keputusan DPD sesuai dengan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD;
 - b. rapat gabungan alat kelengkapan DPD yaitu rapat bersama antara dua atau lebih alat kelengkapan DPD untuk membahas masalah yang terkait lebih dari satu alat kelengkapan DPD, dipimpin oleh pimpinan alat kelengkapan DPD pemrakarsa;
 - c. rapat kerja dalam rangka meminta penjelasan kepada Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran;
 - d. rapat dengar pendapat dengan Pemerintah atau unsur Pemerintahan Daerah dan rapat dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat; dan/atau;
 - e. permusyawaratan pimpinan alat kelengkapan DPD yang dipimpin oleh ketua alat kelengkapan DPD masing-masing.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing alat kelengkapan DPD menyampaikan agenda dan acara kepada Panitia Musyawarah setiap awal masa sidang, untuk ditetapkan dalam jadwal sidang DPD.

Pasal 236

Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (6) huruf b yaitu permusyawaratan Anggota, kelompok Anggota provinsi, Komite, Panitia Perancang Undang-Undang, Badan Akuntabilitas Publik, Badan Kerja Sama Parlemen, Badan Urusan Legislasi Daerah, Panitia Khusus, tim kerja Komite, tim kerja Panitia Perancang Undang-Undang, atau tim kerja Panitia Khusus dalam rangka:

- a. menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat;
- b. melakukan konsultasi publik kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan/atau unsur masyarakat daerah;
- c. menjadi juru bicara bagi kepentingan daerah apabila ada masalah di daerah pemilihannya;
- d. menyampaikan hak bertanya atau hak menyampaikan usul dan pendapat;

- e. melakukan permusyawaratan kelompok Anggota provinsi; atau
- f. melakukan hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.

Bagian Ketiga
Sifat Sidang dan Rapat

Pasal 237

- (1) Sidang paripurna DPD dan rapat alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali sidang Badan Kehormatan atau ditentukan lain oleh sidang atau rapat yang bersangkutan.
- (2) Sidang atau rapat yang bersifat tertutup hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.
- (3) Kegiatan rapat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (6) huruf b pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali permusyawaratan kelompok Anggota provinsi.

Pasal 238

- (1) Sidang atau rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh ketua sidang atau rapat maupun oleh peserta sidang atau rapat.
- (2) Apabila dipandang perlu, sidang atau rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada ketua dan peserta sidang atau rapat untuk membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sidang atau rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila sidang atau rapat menyetujui usul tersebut, ketua sidang atau rapat menyatakan sidang atau rapat yang bersangkutan sebagai sidang atau rapat tertutup dan mempersilakan selain Anggota dan undangan untuk meninggalkan ruang sidang atau rapat.

Pasal 239

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam sidang atau rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan apabila dinyatakan secara tegas sebagai rahasia dan tidak dapat diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam sidang atau rapat tertutup tersebut.
- (3) Sidang atau rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam sidang atau rapat tertutup itu.

Bagian Keempat
Tata Cara Sidang

Pasal 240

- (1) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
- (2) Undangan dan/atau pemberitahuan sidang telah disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan sidang.

Pasal 241

- (1) Ketua sidang membuka sidang sesuai dengan jadwal sidang.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum memenuhi kuorum, ketua sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota untuk pengambilan keputusan.
- (4) Ketua sidang dapat membuka sidang apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi.
- (5) Penentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada sidang yang tidak mengambil keputusan.

Pasal 242

- (1) Setelah sidang dibuka, ketua sidang dapat meminta kepada sekretaris sidang agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta sidang.
- (2) Sidang dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 243

- (1) Ketua sidang mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh sidang sebelum menutup sidang.
- (2) Ketua sidang menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan sidang apabila acara yang ditetapkan untuk suatu sidang belum terselesaikan, sedangkan waktu sidang telah berakhir.

Pasal 244

Apabila ketua sidang berhalangan, sidang dipimpin oleh salah seorang wakil ketua sidang.

Bagian Kelima
Tata Cara Rapat

Pasal 245

- (1) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.

- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 246

- (1) Ketua rapat membuka rapat sesuai dengan jadwal rapat.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum memenuhi kuorum, ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota untuk pengambilan keputusan.
- (4) Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi.
- (5) Penentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada rapat yang tidak mengambil keputusan.
- (6) Apabila pada waktu penundaan telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (4) cara penyelesaian untuk alat kelengkapan DPD diserahkan kepada pimpinan rapat.

Pasal 247

- (1) Setelah rapat dibuka, ketua rapat dapat meminta kepada sekretaris rapat agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat.
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 248

- (1) Ketua rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Ketua rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir.
- (3) Ketua rapat mengemukakan pokok-pokok simpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 249

Dalam hal ketua rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua rapat.

Bagian Keenam

Tata Cara Mengubah Acara Sidang atau Rapat

Pasal 250

- (1) Alat kelengkapan DPD dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik

mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Panitia Musyawarah.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Keputusan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengubah acara sidang atau rapat dan memberitahukan perubahan acara sidang atau rapat tersebut kepada seluruh Anggota paling lambat dalam 2 (dua) Hari.
- (6) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 251

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan dan Anggota dapat mengajukan usul perubahan tentang acara sidang paripurna DPD yang sedang berlangsung.
- (2) Sidang yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Tata Cara Permasyawaratan

Pasal 252

- (1) Ketua sidang atau rapat menjaga agar sidang atau rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Ketua sidang atau rapat hanya berbicara selaku pimpinan sidang atau rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan Anggota sidang atau rapat.
- (3) Apabila ketua sidang atau rapat hendak berbicara selaku Anggota sidang atau rapat, untuk sementara pimpinan rapat/sidang diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 253

- (1) Anggota memiliki hak berbicara dalam setiap sidang atau rapat.
- (2) Hak berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lebih dahulu mendaftarkan namanya kepada ketua sidang atau rapat.
- (3) Anggota sidang atau rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

boleh berbicara, kecuali menurut pendapat ketua sidang atau rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 254

- (1) Giliran berbicara diatur oleh ketua sidang atau rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Peserta sidang atau rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh ketua sidang atau rapat.
- (3) Peserta sidang atau rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, giliran berbicara diberikan kepada pembicara selanjutnya.
- (4) Pembicara dalam sidang atau rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 255

- (1) Ketua sidang atau rapat dapat menentukan lamanya Anggota sidang atau rapat berbicara.
- (2) Ketua sidang atau rapat memperingatkan dan memintanya agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 256

- (1) Kesempatan dapat diberikan setiap waktu kepada Anggota sidang atau rapat untuk melakukan interupsi dalam hal:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar sidang atau rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua sidang atau rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan sidang atau rapat.

Pasal 257

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketua sidang atau rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, ketua sidang atau rapat

memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 258

- (1) Ketua sidang atau rapat dapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang atau rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Ketua sidang atau rapat dapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan ketua sidang atau rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan sidang atau rapat.

Pasal 259

- (1) Ketua sidang atau rapat dapat menutup atau menunda sidang atau rapat apabila ketua sidang atau rapat berpendapat bahwa sidang atau rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258.
- (2) Lama penundaan sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedelapan

Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat

Pasal 260

- (1) Untuk setiap sidang paripurna DPD dan rapat alat kelengkapan DPD yang membahas materi yang terkait dengan legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD dibuatkan risalah.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekaman pembicaraan dan catatan sidang atau rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat sidang atau rapat;
 - b. hari dan tanggal sidang atau rapat;
 - c. tempat sidang atau rapat;
 - d. acara sidang atau rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan sidang atau rapat;
 - f. ketua dan sekretaris sidang atau rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.

- (3) Sekretaris sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 261

- (1) Pembicaraan dalam setiap sidang atau rapat dilakukan perekaman.
- (2) Penyusunan risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 262

Dalam hal terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah sidang atau rapat, pimpinan sidang menetapkan berdasarkan hasil rekaman.

Pasal 263

- (1) Dalam setiap sidang atau rapat dan kegiatan rapat di daerah dibuat catatan sidang atau rapat dan/atau laporan singkat oleh sekretaris sidang atau rapat.
- (2) Catatan sidang atau rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, simpulan dan/atau putusan yang dihasilkan dalam sidang atau rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat simpulan dan/atau keputusan sidang atau rapat.

Pasal 264

- (1) Sekretaris sidang atau rapat secepatnya menyusun catatan sidang atau rapat sementara dan/atau laporan singkat untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1).
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan sidang atau rapat sementara dalam waktu 4 (empat) Hari sejak diterimanya catatan sidang atau rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris sidang atau rapat yang bersangkutan.

Pasal 265

- (1) Dalam risalah, catatan sidang atau rapat dan laporan singkat mengenai sidang atau rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata rahasia.
- (2) Sidang atau rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam sidang atau rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan sidang atau rapat, dan/atau laporan singkat.

Bagian Kesembilan
Undangan, Peninjau, dan Wartawan

Pasal 266

- (1) Undangan meliputi:
 - a. pihak yang bukan Anggota, yang hadir dalam sidang atau rapat DPD atas undangan pimpinan; dan
 - b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPD atas undangan pimpinan alat kelengkapan DPD dan bukan Anggota alat kelengkapan DPD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan merupakan pihak yang hadir dalam sidang atau rapat DPD tanpa undangan pimpinan dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam sidang atau rapat atas persetujuan ketua sidang atau rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak bicara dan hak suara serta tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati Tata Tertib sidang atau rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPD.

Pasal 267

- (1) Pimpinan sidang atau rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan sidang atau rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban sidang atau rapat meninggalkan ruang sidang atau rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang sidang atau rapat atas perintah ketua sidang atau rapat.
- (3) Pimpinan sidang atau rapat dapat menutup atau menunda sidang atau rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 268

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis sidang atau rapat.
- (2) Semua jenis sidang atau rapat dapat mengambil keputusan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam sidang atau rapat pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Keputusan sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penerimaan tanpa perubahan, penerimaan dengan perubahan atau penolakan.
- (6) Setiap keputusan sidang atau rapat, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 269

- (1) Setiap sidang atau rapat dapat mengambil keputusan apabila tercapai kuorum yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota sidang atau rapat baik secara fisik maupun secara daring.
- (2) Kehadiran Anggota secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada saat kondisi kahar yang berdasarkan kebijakan Pemerintah atau keputusan Panitia Musyawarah.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sidang atau rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan sidang atau rapat.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat

Pasal 270

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dilakukan setelah kepada Anggota sidang atau rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran sebagai sumbangan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Apabila pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang cukup, sidang atau rapat dapat mengambil keputusan.
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat adalah sah apabila diambil dalam sidang atau rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 269 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 271

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak tercapai.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 272

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam sidang atau rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir baik secara fisik maupun daring yang berdasarkan kebijakan Pemerintah atau Keputusan Panitia Musyawarah.
- (2) Anggota yang hadir secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suara Anggota yang bersangkutan dianggap sah apabila dilakukan dengan memperlihatkan wajah (*on camera*).
- (3) Teknis pengambilan suara Anggota yang hadir secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sidang dan/atau rapat.
- (4) Dalam hal karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai putusan dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, pimpinan sidang atau rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara bertahap.

Pasal 273

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh Anggota sidang atau rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota sidang atau rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota sidang atau rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

- (4) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang.
- (5) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) masalahnya menjadi batal.

Pasal 274

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1), masalahnya menjadi batal, kecuali menyangkut orang.
- (5) Dalam hal pemungutan suara yang menyangkut orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan sidang atau rapat berikutnya untuk penyelesaiannya.

Bagian Keempat Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 275

Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, kecuali keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 276

Proses pengambilan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dilakukan dalam rangka sidang penegakan Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 277

- (1) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 meliputi:
 - a. Tingkat I, meliputi pembahasan oleh alat kelengkapan DPD terhadap hasil pembicaraan tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 1. penyampaian pandangan dan pendapat Anggota sidang atau rapat terhadap materi yang dibahas;
 2. penyusunan daftar inventarisasi masalah berdasarkan bahan-bahan yang masuk;
 3. pembahasan materi berdasarkan daftar inventarisasi masalah; dan

4. penyusunan materi rancangan keputusan sebagai bahan untuk dilaporkan dan diambil keputusan dalam pembicaraan Tingkat II;
 - b. Tingkat II meliputi pengambilan keputusan oleh sidang paripurna DPD yang didahului oleh laporan alat kelengkapan DPD mengenai hasil pembicaraan tingkat I.
- (2) Dalam hal pembahasan usul inisiatif rancangan undang-undang, pembicaraan tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. inventarisasi materi;
 - b. penyusunan dan pembahasan daftar inventarisasi masalah dari masing-masing daerah provinsi;
 - c. penyusunan dan pembahasan naskah akademik dan rancangan undang-undang berdasarkan inventarisasi materi dan daftar inventarisasi masalah;
 - d. uji sahih; dan
 - e. harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
- (3) Dalam hal pembahasan usul inisiatif rancangan undang-undang tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pembicaraan tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. inventarisasi materi;
 - b. pembahasan dan penyusunan hasil kajian;
 - c. peninjauan lokasi daerah yang akan dibentuk, dimekarkan atau digabungkan;
 - d. pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang;
 - e. uji sahih; dan
 - f. harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

Pasal 278

Dalam hal dipandang perlu, Anggota dapat diberi kesempatan untuk mengajukan usul atau pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran pada pembicaraan tingkat II.

Pasal 279

Dalam pembicaraan tingkat I, alat kelengkapan DPD dapat didampingi oleh pakar, ahli, dan/atau asisten.

Bagian Kelima Jenis Produk Hukum DPD

Pasal 280

- (1) Jenis produk hukum DPD adalah:
 - a. peraturan DPD;
 - b. keputusan DPD;
 - c. keputusan Pimpinan DPD; dan
 - d. keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah produk hukum DPD yang disahkan dalam sidang paripurna DPD yang berisi hal yang

bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan mengikat ke dalam.

- (3) Keputusan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah produk hukum DPD yang disahkan dalam sidang paripurna DPD dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPD yang bersifat penetapan.
- (4) Keputusan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan produk hukum DPD yang diambil dalam rapat pimpinan DPD dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPD yang bersifat penetapan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan produk hukum DPD yang diambil dalam rapat Badan Kehormatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan yang bersifat penetapan.
- (6) Bentuk dan teknik penyusunan produk hukum DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KODE ETIK

Pasal 281

- (1) DPD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPD.
- (2) Penanganan atas dugaan pelanggaran Kode Etik menjadi wewenang Badan Kehormatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 282

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan

- terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVI LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 283

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan oleh Anggota karena pemikiran dan tenaganya, antara lain berupa honor undangan diskusi atau seminar, tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 284

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan DPD; dan/atau
 - d. diberhentikan sebagai Anggota.
- (2) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

BAB XVII
SISTEM PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 285

- (1) DPD mempunyai Sekretariat Jenderal yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal atas usul DPD.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesekretariatan lembaga negara.
- (3) Sekretariat Jenderal berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi.
- (4) Kantor DPD di ibu kota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari unit kerja kantor Sekretariat Jenderal yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung pelayanan kerja parlemen secara terpusat.

Pasal 286

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPD.
- (2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Jenderal menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1).

Pasal 287

- (1) Pimpinan DPD mengajukan calon Sekretaris Jenderal DPD sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- (2) Usul nama calon Sekretaris Jenderal DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPD untuk diangkat dengan keputusan Presiden.
- (3) Sebelum mengajukan calon Sekretaris Jenderal DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 288

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Sekretaris Jenderal DPD bertanggung jawab kepada Pimpinan DPD.
- (2) Sekretaris Jenderal DPD melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang sebelumnya kepada Pimpinan DPD pada setiap permulaan tahun sidang dalam sidang paripurna DPD.

Bagian Kedua
Sekretariat Jenderal

Pasal 289

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.

Pasal 290

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 289, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan dukungan administrasi, keahlian dan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi.

Pasal 291

- (1) Sekretariat Jenderal menyelenggarakan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 yang meliputi:
 - a. melaporkan pengelolaan anggaran DPD setiap triwulan kepada Pimpinan DPD dan Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - b. penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
 - c. perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
 - d. pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
 - e. penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
 - f. pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;
 - g. pemberian dukungan keahlian, referensi dan jaringan kerja;
 - h. pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD;
 - i. penyiapan dukungan pelaksanaan sarana dan prasarana;
 - j. penyiapan dukungan teknologi informasi;
 - k. penyiapan jaringan kerja;
 - l. penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka konsultasi dan koordinasi antarlembaga; dan
 - m. tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Jenderal menyelenggarakan dukungan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 yang meliputi:
 - a. penyusunan usul Prolegnas DPD dengan menyiapkan kajian yang berupa makalah kebijakan berdasarkan jangka tahunan dan jangka 5 (lima) tahun Prolegnas yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
 - b. analisis yang digunakan untuk Prolegnas dilakukan pada awal masa jabatan Anggota;

- c. analisis yang digunakan untuk Prolegnas sebagai bahan masukan untuk Komite dan Panitia Perancang Undang-Undang dalam menentukan prioritas Prolegnas tahunan;
 - d. penyusunan dokumen naskah akademik dan draf naskah rancangan undang-undang;
 - e. perancangan draf rancangan undang-undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;
 - f. pemberian dukungan keahlian kepada alat kelengkapan DPD pada saat sidang atau rapat pembahasan di DPD dan DPR;
 - g. pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat sidang atau rapat di daerah;
 - h. penyiapan bahan materi kepada alat kelengkapan DPD yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD;
 - i. penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide atau gagasan mengenai perlunya disusun rancangan undang-undang;
 - j. penelaahan dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.
- (3) Dalam menyelenggarakan dukungan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi dan operasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kegiatan DPD di kantor DPD di ibukota provinsi;
 - b. perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD di kantor DPD di ibukota provinsi;
 - c. penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang atau rapat di kantor DPD di ibukota provinsi;
 - d. pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah di kantor DPD di ibu kota provinsi;
 - e. pemberian dukungan keahlian, referensi dan jaringan kerja;
 - f. penyiapan dukungan pelaksanaan sarana dan prasarana di kantor DPD di ibu kota provinsi;
 - g. pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD;
 - h. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, instansi Pemerintah yang bersifat vertikal, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga swadaya masyarakat di daerah untuk penyerapan aspirasi masyarakat di daerah yang dilaksanakan dalam kegiatan DPD maupun Anggota; dan

- i. koordinasi kegiatan kelompok Anggota provinsi di daerah.
- (4) Penyelenggaraan dukungan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor DPD di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga
Kepegawaian

Pasal 292

- (1) Pegawai Sekretariat Jenderal terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. pegawai tidak tetap.
- (2) Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pegawai pemerintah non pegawai negeri; dan
 - b. pegawai kontraktual.
- (4) Sekretaris Jenderal menetapkan tata cara dan pedoman perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.
- (5) Sekretaris Jenderal DPD menetapkan tata cara dan pedoman perekrutan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar

Pasal 293

- (1) Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPD, menurut kebutuhan, membentuk kelompok pakar.
- (2) Pengusulan kebijakan formasi dan besaran honorarium kelompok pakar oleh Sekretaris Jenderal dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pleno Panitia Urusan Rumah Tangga dan dikonsultasikan kepada Pimpinan DPD.
- (3) Kelompok pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim ahli penyusunan rancangan undang-undang;
 - b. tenaga ahli yang melekat di alat kelengkapan DPD;
 - c. staf ahli yang melekat di Sekretariat Jenderal; dan
 - d. staf Anggota bidang keahlian dan bidang administrasi.
- (4) Tim ahli penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan sekelompok ahli yang berperan dalam penyusunan rancangan undang-undang yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat pleno alat kelengkapan DPD.

- (5) Tenaga ahli yang melekat di alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan keputusan rapat pleno alat kelengkapan DPD.
- (6) Staf ahli yang melekat di Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan staf ahli sekretariat yang berkedudukan di Ibu kota negara yang memberikan dukungan keahlian kepada Sekretariat Jenderal.
- (7) Staf Anggota bidang keahlian dan staf Anggota bidang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan berdasarkan usulan Anggota yang bersangkutan.
- (8) Staf Anggota bidang keahlian dan staf Anggota bidang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdomisili di Ibu kota negara dan di Ibu kota provinsi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok pakar diatur dengan peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB XVIII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu Surat Masuk

Pasal 294

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPD selain untuk Anggota, diterima oleh Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas internal Sekretariat Jenderal, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPD, yang berisikan pemberitahuan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima.
- (3) Dalam hal surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses pengolahan, maka dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (4) Surat masuk yang dialamatkan kepada Anggota dan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 295

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPD dan dilaporkan dalam Panitia Musyawarah.
- (2) Pimpinan DPD menentukan surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urgensi dan/atau permasalahannya akan dilaporkan dalam sidang paripurna DPD, ditangani sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPD lainnya dan/atau Anggota.
- (3) Jika pimpinan DPD memerlukan, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 296

- (1) Bagian Sekretariat alat kelengkapan DPD setelah menerima surat, membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok isi surat dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPD dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk dan cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPD memerlukan penjelasan tentang isi surat masuk dan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka urgensi dan/atau permasalahannya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Surat Keluar

Pasal 297

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan sidang atau rapat DPD, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPD atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPD.
- (2) Anggota dapat menandatangani naskah dinas korespondensi meliputi:
 - a. nota dinas;
 - b. memorandum;
 - c. disposisi; dan/atau
 - d. surat undangan internal.
- (3) Surat keluar untuk pelaksanaan kegiatan Anggota di daerah baik secara sendiri maupun bersama-sama dapat ditandatangani oleh Anggota atau Kepala Kantor DPD di ibu kota provinsi atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 298

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam hal surat jawaban dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh alat kelengkapan DPD, Pimpinan DPD segera mengirimkan kepada alamat yang bersangkutan.

Pasal 299

- (1) Pimpinan DPD segera mengirimkan surat yang merupakan hasil keputusan rapat alat kelengkapan DPD kepada alamat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPD tidak mengirimkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) kali disampaikan oleh alat kelengkapan DPD kepada Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal menyampaikan surat secara langsung kepada alamat yang bersangkutan.

Pasal 300

- (1) Pimpinan DPD segera mengirimkan surat yang merupakan hasil keputusan rapat alat kelengkapan DPD kepada alamat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPD tidak mengirimkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) kali disampaikan oleh alat kelengkapan DPD kepada Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal menyampaikan surat secara langsung kepada alamat yang bersangkutan.

Pasal 301

- (1) Surat keluar yang dikirim oleh Sekretariat Jenderal dicatat dan diberi nomor.
- (2) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPD memandang perlu, maka surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Ketiga
Arsip Surat

Pasal 302

- (1) Pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Penyusunan surat masuk, surat keluar, dan pengelolaan arsip surat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan tata naskah dinas instansi Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB XIX
LAMBAANG DAN TANDA ANGGOTA

Bagian Kesatu
Lambang

Pasal 303

- (1) DPD memiliki Lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda serta pita dengan huruf DPD-RI, yang berbentuk bulat dengan Batasan:
 - a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPD-RI.

- (3) Perisai garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 304

- (1) Penggunaan lambang DPD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota, dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita serta disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota pria atau wanita; dan
 - b. berukuran besar dan disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPD yang bukan berbentuk lencana ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPD.

Pasal 305

- (1) Anggota mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan/atau resmi dalam melaksanakan tugas maupun dalam sidang dan/atau rapat di dalam atau di luar gedung DPD sesuai dengan Kode Etik DPD.
- (2) Dalam hal menghadiri sidang paripurna DPD, Anggota menggunakan pakaian sipil lengkap.

Bagian Kedua
Tanda Anggota

Pasal 306

Setiap Anggota mempunyai tanda Anggota yang berbentuk kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPD.

BAB XX
TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 307

- (1) Usul perubahan Tata Tertib dapat diajukan oleh:
 - a. Badan Kehormatan; dan/atau
 - b. paling sedikit 2 (dua) alat kelengkapan DPD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Badan Kehormatan, diajukan melalui Panitia Musyawarah untuk disahkan melalui sidang paripurna.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan DPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan DPD kepada Pimpinan DPD.

Pasal 308

- (1) Usul perubahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPD di dalam sidang paripurna DPD untuk diambil keputusan.
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, sidang paripurna DPD membentuk Panitia Khusus untuk melakukan penyempurnaan.

- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Khusus dibentuk dengan melibatkan semua alat kelengkapan DPD.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada sidang paripurna DPD untuk diambil keputusan.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 309

Dalam hal terjadi bencana alam, penyebaran wabah penyakit, dan/atau terjadi keadaan kahar lainnya, sidang dan/atau rapat dapat dilakukan secara daring berdasarkan kebijakan Pemerintah dan keputusan Panitia Musyawarah.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 310

- (1) Pada saat Peraturan DPD ini mulai berlaku, semua Peraturan DPD, pedoman, dan pengaturan internal lainnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 618), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan DPD ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan dalam tahun sidang berikutnya sejak Peraturan DPD ini diundangkan.

Pasal 311

Pada saat Peraturan DPD ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2007-2009;
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 618),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 312

Peraturan DPD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPD ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 615